



2023



LAPORAN KINERJA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI



Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2023 dapat disusun sesuai dengan rencana. Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2023 ini merujuk kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama yang mewajibkan unit organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tahun 2023, kami menyusun Laporan Kinerja ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome. Penyusunan LKj Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mudah-mudahan, penyajian Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja pada tahun berikutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

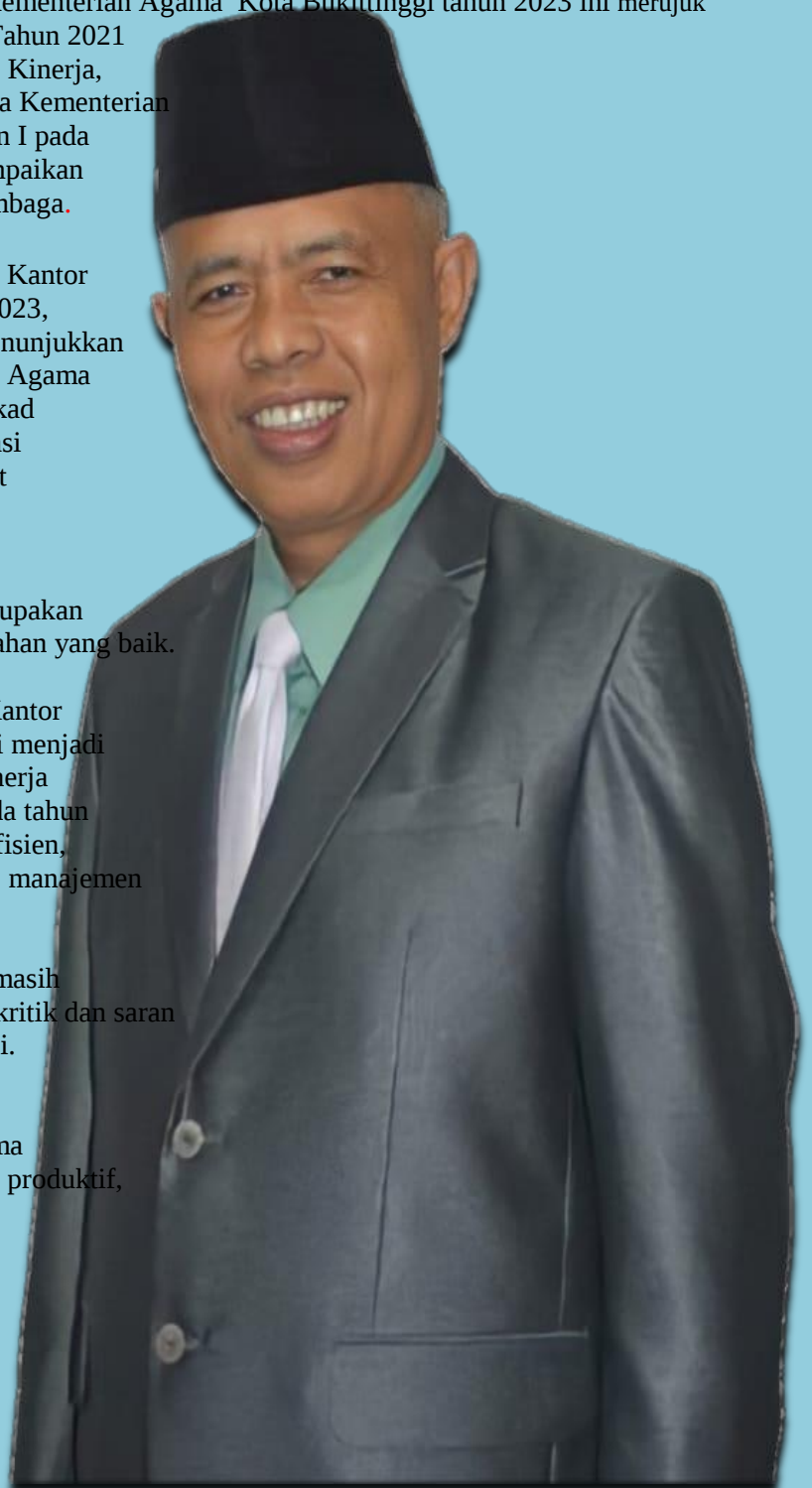
Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi di masa mendatang agar lebih produktif, efisien dan efektif.



Bukittinggi, Januari 2024
a. a.

RI ISWANDI



Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	9
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Struktur Organisasi	11
E. Profil SDM	12
F. Sistem Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
1. Rencana Strategis	18
2. Arah Kebijakan Strategis 2020-2024	22
3. Sasaran Kegiatan	32
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	46
BAB III CAPAIAN KINERJA	54
1. Pengukuran Kinerja	54
2. Capaian Kinerja Organisasi	55
3. Analisis Capaian Kinerja	69
4. Realisasi Anggaran	132
5. Hambatan/Kendala	138
6. Upaya Tindak Lanjut	139
BAB IV PENUTUP	141
LAMPIRAN:	
- Matrix Laporan Capaian Kinerja triwulan IV pada aplikasi SIPKA tahun 2023	
- Perjanjian Kinerja	

Akhtisar Eksekutif

IKantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 13 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang ORTAKER Kedudukan dan tugas. Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mempunyai tugas yakni melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi:

1. Memberikan pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat;
2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid, serta urusan agama, pendidikan agama dan bimbingan masyarakat Kristen, Katolik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan Umrah;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan pendidikan Raudhatul Athfal, madrasah, pendidikan agama dan keagamaan serta pondok pesantren;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Penguatan tata kelola pemerintahan.

Untuk capaian kinerja kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2023 sebesar **94,33%** dengan kategori **Baik** dengan persentase realisasi anggarannya **95,62%** dari pagu **Rp.50.015.238.000,-**

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tersebut diarahkan pada upaya memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika, pembinaan

akhlak mulia dan orientasi serta motivasi yang menjadi daya dorong dalam upaya mewujudkan masyarakat Bukittinggi sebagai Kota yang religius, aman, damai dan sejahtera.

Selain itu, pembangunan agama juga memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat dan bangsa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap realitas multikultural dan memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat Kota Bukittinggi yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam melaksanakan fungsi utama di atas Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi melaksanakan 4 Program dari program pusat yang sejalan dengan diterapkannya restrukturisasi penganggaran yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2. Program Kerukunan umat beragama dan layanan kehidupan beragama;
3. Program kualitas pemebelajaran dan pengajaran;
4. Program PAUD dan Wajar 12 Tahun;

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Pada Tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi sebagian besar indikator kinerja satuan kegiatan (IKSK) sudah mencapai 100%, akan tetapi di satu sisi masih ada juga indikator kinerja satuan kegiatan (IKSK) yang belum mencapai 100%. Pada umumnya seluruh kegiatan yang tertuang di dalam IKSK yang ada sudah terlaksana sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun 2023 ini sudah mendekati 100%. Dari sisi anggaran, pada Tahun 2023 dari total anggaran **Rp.50.015.238.000,-** terealisasi untuk belanja pegawai sejumlah Rp. 47.882.957.000,- untuk belanja barang Rp 1.902.187.000,- dan belanja modal terealisasi sebesar Rp 230.094.000,-

Dalam Laporan Kinerja tahun 2023 ini Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp. **50.015.238.000** (Lima puluh milyar lima belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan realisasinya Rp. **47.825.464.875,-** (Empat puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), atau **(95,62 %** dari alokasi anggaran). Untuk capaian kinerjanya pada tahun ini kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berdasarkan dengan yang sudah diinput pada aplikasi SIPKA berjumlah sebesar **94,33%**. Secara umum dari sasaran, program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi untuk tahun ini sudah terlaksana dengan baik karena mengacu kepada agenda matrix awal tahun.

Bukittinggi, Januari 2024

Kepala,



[Signature]
PRI ISWANDI

Hari Amal Bhakti ke-78
Kementerian Agama RI

Indonesia Hebat
Bersama Umat

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagian keenam perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 20 tercantum bahwa pimpinan satuan kerja agar menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja berkala per triwulan (intern) kepada unit kerja masing-masing, untuk melaksanakan Peraturan dimaksud maka perlu juga kita pedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Menteri Agama Nomor 94 tahun 2021 tentang pedoman perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja pada Kementerian Agama merupakan pedoman dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) tiap triwulannya yang disusun secara periodik sebagai bentuk pemantauan penilaian kinerja dan perjanjian kinerja yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic plan*).

Perencanaan strategis menentukan kemana arah suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan

ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran. Secara umum rencana strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

2. Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merupakan kementerian yang memiliki tugas dan fungsi pembangunan bidang agama, bidang pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama dan keagamaan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama.

Sesuai dengan analisis kondisi internal, maka kelemahan yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merupakan permasalahan utama yang harus segera dicarikan solusinya. Adapun permasalahan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama.
2. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat luas.
3. Masih terdapat pendakwah yang menyampaikan materi yang mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk).
4. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedure (SOP) di beberapa bidang pelayanan.
5. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dekat dengan waktu keberangkatan sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan bimbingan dan persiapan-persiapan lainnya.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.
7. Belum maksimalnya dukungan pemerintah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah mengenai pendanaan.
8. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada.

9. Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitungan jam pelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan.
10. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.

Dari kendala dan permasalahan di atas, ada beberapa permasalahan yang biasanya di alami setiap tahunnya sebagai permasalahan utama, yakni dapat kita lihat dari table berikut:

Tabel 1.1
 Permasalahan Utama Kantor kementerian Agama Kota Bukittinggi dan Tindak Lanjut

No	Bidang/Seksi	Permasalahan Utama	Kendala	Tindak Lanjut
1	Sekjen	Dumas tertangani maksimal	belum secara sistem menganut pola sehingga membuat pelaporan Dumas kurang efektif dan kurang tersosialisasi	Pelatihan dan Diklat bagi tenaga yang mengelola Dumas
2	Pendidikan	1. Kurangnya daya tampung Madrasah dengan rasio peminat yang tinggi	Sarana dan Prasarana terbatas	1. Pengusulan pengadaan Ruang Kerja Baru (RKB) serta tenaga pendidik
		2. Rasio Guru PNS terhadap peserta didik dan rombongan belajar belum ideal	Ketersediaan penempatan guru belum merata	2. Penambahan Madrasah bagi MI, MTsN dan MAN
3	Penyelenggara Haji dan Umrah	1. Antrian Haji cukup panjang karena minat calon	Terbatasnya kuota jumlah haji Indonesia	Pembatasan Jama'ah yang sudah berhaji dan yang ingin mendaftar haji

Jama'ah untuk
menunaikan Ibadah
Haji meningkat

2. Proses pendaftaran Tahapan Pendaftaran Calon Melakukan koordinasi
Haji kurang simple Jama'ah haji cukup panjang dengan Bank Penerima
(sederhana) Setoran (BPS) untuk
memberikan pelayanan
maksimal

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ortaker Kanwil dan Kemenag, maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Visi, Misi serta kebijakan teknis dibidang Pelayanan dan Bimbingan kehidupan beragama di Kota Bukittinggi;
2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan dibidang Bimbingan Masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan

agama bimbingan masyarakat, Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;
4. Pelayanan dan bimbingan dibidang kerukunan umat beragama;
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program;
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Kementerian Agama di Kota Bukittinggi;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembuatan Laporan Tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan selama Tahun 2022 dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan laporan kinerja ini untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi pada Tahun 2023, kemudian hasil evaluasi tersebut dirumuskan untuk dibuatkan rekomendasi yang akan menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang untuk meningkatkan kinerja pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi.

Sedangkan Tujuan jangka panjang yang hendak dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi adalah:

1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;

6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

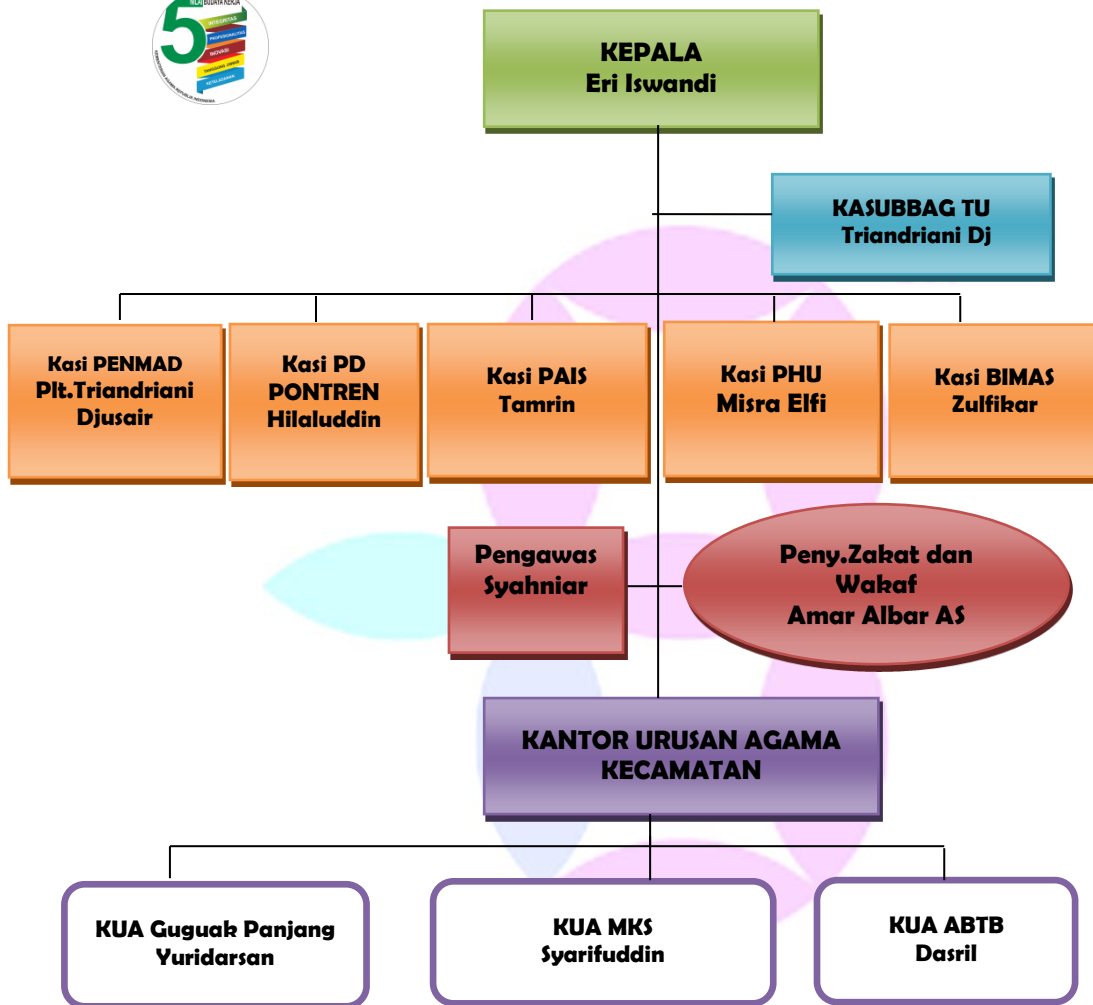
Renstra dijabarkan lebih lanjut dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap setahun sekali guna menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan. Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, oleh sebab itu Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi di masa yang akan datang.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor : 13 tahun 2012, dengan susunan sebagai berikut :

1.	Kepala Kantor	: H.Eri Iswandi,MA
2.	Kasubag Tata Usaha	: Tri Andriani Djusair, S.Ag,MH
3.	Kasi Pendidikan Madrasah	: Plt.Tri Andriani Djusair, S.Ag,MH
4.	Kasi Pend. Diniyah dan Pontren	: Hilaluddin,MPd
5.	Kasi Pendidikan Agama Islam	: Drs.H.Tamrin,M.Ag
6.	Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah	: Hj. Misra Elfi, S.Ag,MM
7.	Kasi Bimbingan Masyarakat Islam	: H. Zulfikar, S.Ag,MH
8.	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	: Amar Albar Antoni S, SHI

Indonesia Hebat
Bersama Umat



Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan tata kerja

E. Profil SDM Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi

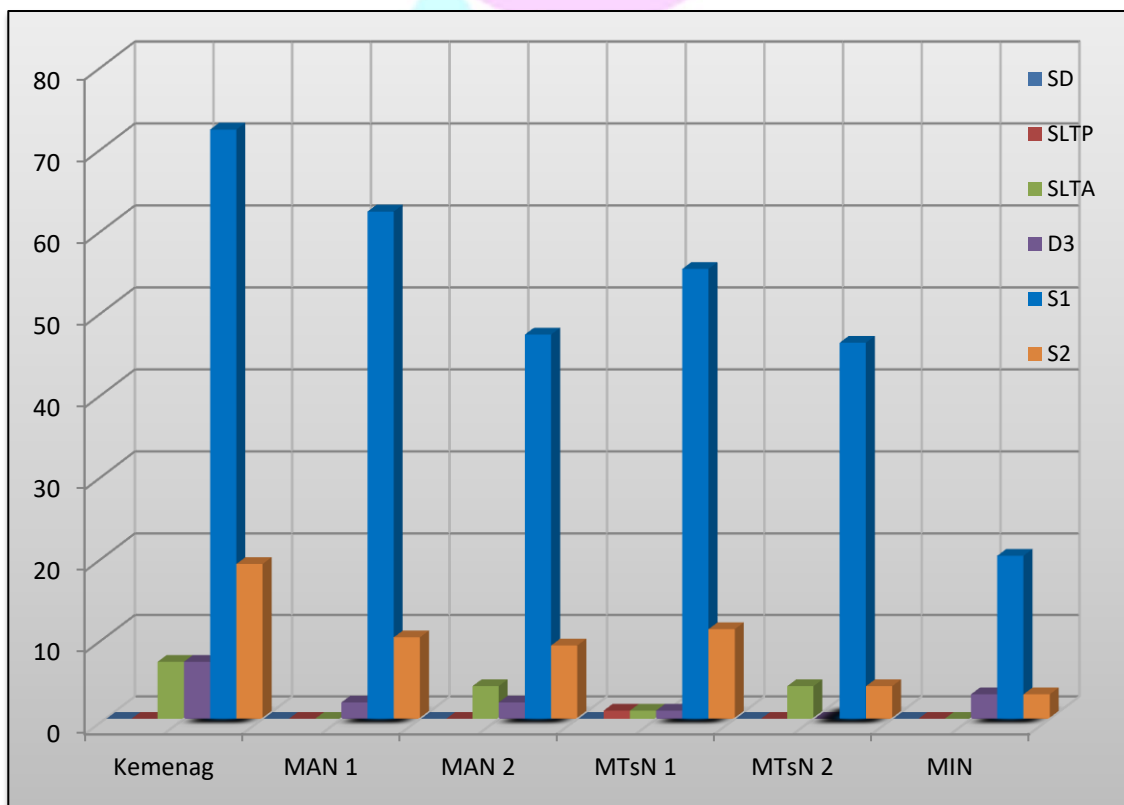
Apabila dirunut per jenjang pendidikan ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, persentase jenjang pendidikan S2 sebanyak 56 orang (14,35%), S1 sebanyak 302 orang (77,43%), selanjutnya jenjang pendidikan SLTA sebanyak 15 orang (3,8%), kemudian D3 sebanyak 15 orang (3,8 %), SLTP sebanyak 0 orang (0%) dan setingkat SD sebanyak 0 orang (0%). Adapun komposisi per-jenjang pendidikan dilingkungan KanKemenag Kota Bukittinggi dan Madrasah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.2 Komposisi ASN Kemenag Kota Bukittinggi
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH	PENDIDIKAN						
			SD	SLTP	SMU	DIPL	S-1	S-2	S-3
1	Kankemenag	106	0	0	7	7	72	19	0
2	MAN 1	74	0	0	0	2	62	10	0
3	MAN 2	62	0	0	4	2	47	9	0
4	MTsN 1	69	0	1	1	1	55	11	0
5	MTsN 2	54	0	0	4	0	46	4	0
6	MIN Gulai Batah	26	0	0	0	3	20	3	0
JUMLAH		391	0	1	15	15	302	56	0

Gambar 1.2 Komposisi ASN Kemenag Kota Bukittinggi berdasarkan jenjang pendidikan



2. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3 Komposisi ASN Kemenag Kota Bukittinggi
Berdasarkan Golongan

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH	GOLONGAN				
			I	II	III	IV	IX
1	Kankemenag	106	0	9	73	14	9
2	MAN 1	74	0	0	39	21	14
3	MAN 2	62	0	3	39	11	9
4	MTsN 1	69	0	2	35	22	10
5	MTsN 2	54	0	3	26	17	8
6	MIN Gulai Banchah	26	0	2	16	4	4
JUMLAH		391	0	19	228	89	54

3. Berdasarkan Usia

Tabel 1.4 Komposisi ASN Kemenag Kota Bukittinggi
Berdasarkan Usia

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH	<30	30-39	40-49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	kemenag	106	0	15	44	13	4	6	7	3	3	2	5	2	1	0
2	MAN 1	74	8	17	22	7	2	4	3	3	4	2	0	1	1	0
3	MAN 2	62	8	12	25	2	0	4	1	1	6	3	1	0	0	0
4	MTsN 1	69	9	15	21	6	3	2	4	3	2	1	1	2	0	0
5	MTsN 2	54	6	4	26	4	3	4	0	4	1	0	2	0	0	0
6	MIN Gulai Banchah	26	2	9	10	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
JUMLAH		391	33	72	148	34	13	21	15	14	17	8	9	5	2	0

4. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.5 Komposisi ASN Kemenag Kota Bukittinggi
Berdasarkan Jabatan

NO	SATUAN KERJA	JML	STRUKTURAL	ANALIS KEPEGAWAIAAN	ARSIPARIS	PENGHULU	GURU	PENGAWAS	PENYULUH	PERENCANA	PRANATA HUMAS	PRANATA KOMPUTER	FUNGSIONAL UMUM	DLL/PUSTAKAWAN	P3K (IX)
1	Kemenag	106	8	1	2	12	14	1	15	2	1	1	39	0	9
2	MAN 1	74	1	-	-	-	53	-	-	-	-	-	5	1	14
3	MAN 2	62	1	-	-	-	44	-	-	-	-	-	8	0	9
4	MTsN 1	69	1	-	-	-	50	-	-	-	-	-	7	1	10
5	MTsN 2	54	1	-	-	-	39	-	-	-	-	-	5	1	8
6	MIN Gulai Bancah	26	0	-	-	-	20	-	-	-	-	-	2	-	4
JUMLAH		391	12	1	2	12	220	1	15	2	1	1	66	3	54

5. Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.6 Komposisi ASN Kemenag Kota Bukittinggi
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	SATUAN KERJA	JML	STATUS KEPEG.			JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN			AGAMA		
			PNS	CPNS	P3K	PRIA	WANITA	KAWIN	BLM KAWIN	JAN/DU	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK
1	Kemenag	106	100	0		54	46	98	1	1	97	2	1
2	MAN 1	74	60	0	14	24	50	69	4	1	74	-	-
3	MAN 2	62	53	0	9	20	42	58	2	2	62	-	-
4	MTsN 1	69	59	0	10	16	53	64	4	1	64	-	-

5	MTsN 2	54	46	0	8	16	38	50	2	2	54	-	-
6	MIN Gulai Banchah	26	22	0	4	5	21	25	0	1	26	-	-
JUMLAH		391	336	0	54	135	250	364	13	8	390	2	1

F. Sistem Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi ini menyampaikan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi untuk tahun 2023. Capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan perjanjian/penetapan kinerja yang ditargetkan pada tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi. Analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan ini akan diketahui masalah atau kendala demi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan KMA No.94 tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

Secara umum Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja Kementerian Agama selama tahun 2023, yang membandingkan dengan Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama dengan format sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Agama.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Maksud dan tujuan, Permasalahan Utama dan Sistematika Penyajian
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi Sasaran Strategis, Arah Kebijakan Strategis Tahun 2020-2024, Sasaran Kegiatan serta Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tahun 2023.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi hasil Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
6. **Lampiran**, yang menyajikan dokumen pendukung laporan kinerja yang relevan

Hari Amal Bhakti ke-78
Kementerian Agama RI

Indonesia Hebat
Bersama Umat

Bab 2

Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis

Sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran strategis nasional, dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi yang terintegrasi dengan Kebijakan Nasional.

a. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi

Adapun visi dan misi Kementerian Agama merujuk kepada visi dan misi presiden dan wakil presiden tahun 2020-2024, yaitu “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong*”. Adapun Visi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat Kota Bukittinggi yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Visi ini sejalan dengan visi kemenag yaitu : “*Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong*”

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2020-2024 mengemban 6 (tujuh) misi yang dilakukan secara konsisten, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;

5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. Dengan perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang visi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan.

Jika dilihat secara keseluruhan misi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mendukung capaian enam dari sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:



b. Tujuan

Untuk mencapai misi Kementerian Agama di Sumatera Barat, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menetapkan **5 (lima) tujuan** sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan serta berdasarkan atas tujuan dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada, dan sinergi dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menetapkan dan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai selama tahun 2023, bidang yang diprioritaskan, yaitu :

- kehidupan beragama dalam meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien dan transparan,
- kerukunan umat beragama,
- pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,
- penyelenggaraan ibadah haji dan,
- tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

c. Sasaran

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mendukung 11 Sasaran Strategis dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;

5. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat;
6. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
7. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan;
8. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;
9. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan;
10. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
11. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Perencanaan kinerja tidak terlepas dari arah kebijakan-kebijakan Pembangunan Bidang Agama dan sebagai bahan pedoman kerja pada tahun 2023. Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk masa kerja tahun anggaran 2023, yang menjadi acuan dalam melaksanakan kerja dan penetapan RKT adalah dengan dasar penetapan RKAKL yang telah mengalami revisi final.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama; Tujuan utama program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi. Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai oleh program ini adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan yang ditandai dengan:

- a. Terciptanya pembinaan administrasi keuangan dan BMN tahun 2023;
- b. Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan pada tahun 2023;
- c. Akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien pada tahun 2023;
- d. Terciptanya informasi publik yang mudah di akses, terjangkau dan terpadu;
- e. Terciptanya kerukunan umat beragama dan terhindarnya konflik internal dan eksternal; dan
- f. Terwujudnya reformasi birokrasi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi pada tahun 2023.

Sedangkan Penyelenggaraan program Kerukunan Umat Beragama ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam

hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. Program Peningkatan Kerukunan Ummat Beragama dengan sasaran (outcome): meningkatnya kerukunan hidup ummat beragama, yang ditandai dengan nilai indeks kerukunan umat beragama dengan nilai baik pada tahun 2023.

2. Arah Kebijakan dan Strategis tahun 2020-2024

Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam mencapai visi dan tujuan, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis Kementerian Agama yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Rincian rumusannya adalah sebagai berikut:

Kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, serta kinerja penyuluh agama. Adapun strateginya adalah:

- a. pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
- b. peningkatan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan *platform digital* untuk penyuluhan daring (*on-line*);
- c. peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
- d. penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
- e. optimalisasi pemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan
- f. pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

2. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
- b. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
- c. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
- d. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- e. peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
- f. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- g. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
- h. peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
- i. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
- j. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
- k. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
- l. peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi

antar umat beragama;

- m. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
 - n. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan
 - o. peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.
3. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. Ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
- a. penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi;
 - b. pengembangan tafsir agama dalam konteks perkembangan kebudayaan;
 - c. penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama;
 - d. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama;
 - e. pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan
 - f. pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.
- Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan, dan sertifikasi produk halal yang memenuhi standar, berbasis digitalisasi layanan, dan memperhatikan pengarusutamaan *gender*. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. Digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;

- b. Pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
- c. Peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (*frontline*) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
- d. Peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
- e. Peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
- f. Peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
- g. Peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
- h. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan;
- i. Pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, auditor halal, lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, RPU dan RPH;
- j. Peningkatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga lain;
- k. Peningkatan efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;
- l. Penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah;
- m. Peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.

5. Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.

Kebijakan dalam pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan melalui strategi sebagai berikut:

- a. penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
- b. peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat;
- c. peningkatan pengelolaan aset wakaf;
- d. peningkatan pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan;

- e. peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
 - f. peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; dan;
 - g. peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat.
6. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Kebijakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran adalah meningkatnya kualitas kemampuan literasi dan berpikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran. Strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:
- a. penerapan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang pendidikan tingkat sekolah;
 - b. penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/SDTK/ Ula);
 - c. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu; dan
 - d. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran.
7. Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan. Dalam peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan, kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelas (*sitting capacity*) satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk daerah 3 T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan *gender*. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
- a. Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran;
 - b. afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3T,

- (ii) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan;
- c. pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
 - e. penjangkaran ATS ke dalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;
 - f. diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
 - g. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
 - h. peningkatan jumlah RA negeri sebagai RA percontohan; dan
 - i. optimalisasi pemanfaatan satuan pendidikan yang sudah ada dan mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik.
- Kebijakan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja. Strategi yang ditempuh adalah:
- a. peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;
 - b. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - c. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;
 - d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;
 - f. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian yang merata pendidik dan tenaga

kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan.

9. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan. Kebijakan dalam peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, dan pendidikan keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. peningkatan kualitas mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan;
- b. penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
- c. meningkatkan budaya mutu pendidikan dalam Sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan;
- d. peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas;
- e. peningkatan kualitas kelembagaan pengelola/ pembinaan SPMI pada satuan kerja;
- f. pengendalian izin pendirian satuan pendidikan;
- g. peningkatan keunggulan kompetitif siswa; dan
- h. pengembangan kualitas madrasah unggulan, keagamaan, keterampilan dan kejuruan.

10. Peningkatan kualitas mental/karakter siswa.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. Peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman;
- b. peningkatan jumlah madrasah/pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter;
- c. pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler;
- d. peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerjasama ; dan

- e. penguatan kerja sama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.
11. Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas. Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititikberatkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional adalah:
- a. peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK;
 - b. peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
 - c. peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
 - d. diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
 - e. pengendalian dan pembinaan PTKS yang kurang bermutu;
 - f. peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi nasional dan internasional;
 - g. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);
 - h. penyelenggaraan kelas/program studi pada PTK yang bertaraf internasional;
 - i. peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*);
 - j. peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;
 - k. pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);
 - l. revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja; dan
 - m. fasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.
12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
- Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan zaman;
- b. peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, *valid*, *reliabel*, *uptodate*, dan terdigitalisasi;
- c. pengelolaan portal satu pintu dalam *big data* melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
- d. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
- e. penguatan *public campaign/mainstreaming/* pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh Satker dengan mempublikasikan RB;
- f. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
- g. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- h. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
- i. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
- j. peningkatan layanan tanggap darurat;
- k. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya;
- l. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
- m. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
- n. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
- o. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
- p. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
- q. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan
- r. peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.

13. Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan

Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan difokuskan untuk menghasilkan kebijakan yang akurat. Strategi yang dicapai adalah:

- a. peningkatan kualitas perumusan kebijakan yang didukung dengan data akurat dan hasil penelitian kebijakan yang berkualitas;
- b. peningkatan publikasi dan sitasi jurnal penelitian;
- c. peningkatan audiensi dan advokasi hasil penelitian kebijakan kepada *stakeholder* pengambil keputusan(Menteri, Eselon I/Eselon II pusat yang terkait); dan
- d. peningkatan hasil penelitian yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, tahun 2020 Kementerian Agama memiliki strategi melalui 12 Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Kerukunan Umat Beragama;
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Pendidikan Islam;
6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik;
8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama;
12. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sementara itu, berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020

B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. Sehingga mulai tahun 2021, Kementerian Agama menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 5 (lima) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Pendidikan Tinggi;
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Dalam implementasinya, pelaksanaan ke lima program yang bertumpu kepada arah kebijakan tersebut di atas, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain, lembaga keagamaan, swasta, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga internasional.

Kebutuhan adanya koordinasi dan kerja sama sangat diperlukan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama, kontra radikalisme, pencegahan terorisme, penanganan bencana, pornografi, pengelolaan dana sosial keagamaan, pengentasan penyakit sosial, penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah, FKUB, haji dan umrah, jaminan produk halal, pengembangan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, afirmasi kepada daerah 3T.

3. Sasaran Kegiatan

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menetapkan 53 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi pada tahun 2022.

Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

2.3.1 Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial

Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS1) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

- a. Nilai kinerja penyuluh agama;
- b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
- c. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi;
- d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.

2.3.2 Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama

Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama 4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Sasaran strategis dan sasaran program (SS2) pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
 - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 - c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;

- d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - c. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - d. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - e. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
 - b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

2.3.3 Peningkatan Keselarasan Relasi Agama dan Budaya

Peningkatan relasi agama dan budaya dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (SS3), dijabarkan dalam sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut:

1. Menguatnya dialog lintas agama dan budayadengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;

2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak, dan sebagainya);
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya);
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bemaafas agama dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu :
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

2.3.4 Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan

Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program (SS4) pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK), sebagai berikut :
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;

- c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
 - f. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK), sebagai berikut :
- a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 - e. Jumlah penghulu yang dibina.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK), yaitu jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK), yaitu : Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan jama'ah haji di asrama haji dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK), yaitu persentase pelayanan transportasi jema'ah haji yang tepat waktu;
7. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu : Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.
8. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu : Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*).

2.3.5 Peningkatan Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat

Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya Kualitas penerimaan Dana sosial keagamaan

Sasaran strategis dan sasaran program (SS5) pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syari'ah ;
 - b. Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK), sebagai berikut :
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

2.3.6 Peningkatan Peserta Didik yang Memperoleh Layanan Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Berkualitas

Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program (SS6) pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - b. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;
 - c. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
 - a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - c. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
 - d. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK), sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;

2.3.7 Peningkatan Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan

Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program (SS7) pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana;
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah siswa madrasah penerima BOS;
 - b. Persentase siswa madrasah penerima PIP.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan,yaitu: jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

2.3.8 Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penempatan Pendidik

Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program (SS8) pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan (SK) yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK), yakni Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi dengan indikator kinerja kegiatan yakni Jumlah guru MA Kejuruan/MA Program keterampilan yang mengikuti peningkatan kompetensi.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;
 - c. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1;

2.3.9 Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis (SS) dan sasaran program (SP) sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program (SS 9) pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu: Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu;
 - b. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

2.3.10 Peningkatan Kualitas Kualitas Mental/Karakter Siswa

Peningkatan kualitas peningkatan kualitas kualitas mental/karakter siswa dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program (SS10) pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, yaitu :

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK), sebagai berikut :
 - a. Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - b. Persentase Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - c. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak.
2. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
 - b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/pendidikan keagamaan yang dibina.

2.3.11 Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif

Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS 11	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program (SS11) pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.

3. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
4. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.
5. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
6. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
 - a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
7. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
8. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
9. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
11. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga dengan indikator kinerja kegiatan, yakni Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
12. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
13. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable;
 - b. Jumlah system informasi yang memenuhi standar.

4. Perjanjian Kinerja

a. Pengertian

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi juga sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

c. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

d. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format perjanjian kinerja ada 2 bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan dibuat untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu dan tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya. Lampiran perjanjian kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1 Nilai kinerja penyuluh agama	90 Nilai
		2 Persentase penyuluh agama yang dibina	70 %
		3 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	40 Orang
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	319 Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	0 %
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	10 Orang
		3 Jumlah desa/ kampung sadar kerukunan yang dibina	3 Lokasi
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	30 Lembaga/ Orang
		2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	4 Kali
4	Menguatnya peran FKUB	Jumlah Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	1 Lembaga
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	90 %
		2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	10 Kali
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	80 %
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase rumah ibadah yang ramah	15 %
		2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	60 %
		3 Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	8 Orang
		4 Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	3 Lokasi

8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang public	5 Kegiatan/ Konten
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1 Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	60 %
		2 Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	40 %
		3 Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	40 %
		4 Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	40 %
		5 Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100 %
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangk an moderasi beragama Islam	1 Persentase pesantren yang berwawasan moderat	80 %
		2 Persentase peningkatan peserta pendidik an diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an	70 %
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	2 Kali
12	Meningkatnya pelestarian dan opti malisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata Religi, Situs, Artefak)	3 Event
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa dll)	1 Event
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1 Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	6 Direktori
		2 Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	6 Pengelola
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	1 Paket
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan	10 Buah
		3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	25 %

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI
Jl.Bt.Ombilin II No.10 Belakang Balok Bukittinggi

16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/ rujuk (Islam)	4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	12 Layanan
		5	Jumlah masjid/ mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	10 Lokasi
		6	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;	2 Orang
		1	Jumlah KUA yang direvitalisasi	1 Lembaga
		2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	3 Lembaga
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	200 Orang
		4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	200 Orang
		5	Jumlah penghulu yang dibina	12 Orang
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah dan PIH khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi		100 %
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	80 %
		2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,75 %
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu		100 %
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji		100 %
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)		100 %
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1	Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah	100 %
		2	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	100 %
		2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	100 %
		3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	100 %

25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	70 %
		2	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;	4 Lembaga
		3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	1 Lembaga
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1	Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	72 %
		2	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	90 %
		3	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah;	2 Kali
		4	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah;	2 Kegiatan
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1	Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	50 %
		2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	35 %
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	75 %
		2	Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana	75 %
		3	Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	75 %
		4	Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana	70 %
		5	Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana	70 %
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Jumlah siswa penerima BOS pada madrasah	550 Orang
		2	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah	26 %
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	20 %
		2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	0,1 %
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	1	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	190 Orang
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	30%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI
Jl.Bt.Ombilin II No.10 Belakang Balok Bukittinggi

33	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi	Jumlah guru MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan yang mengikuti peningkatan kompetensi	20 Orang
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pen didik	1 Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG	25 %
		2 Persentase GPAI yang mengikuti PPG	25 %
		3 Persentase GPA berkualifikasi minimal S1	85 %
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah /muadalah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	15 Lembaga
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1 Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	50 %
		2 Persentase siswa/santri madrasah/ pendi dikan diniyah/ PDF yang mengikuti kompe tisi nasional maupun internasional	0,25 %
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase MTs/MA/ Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	70%
		2 Persentase Kepala Pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar nyaman dan aman	20%
		3 Persentase madrasah yang ramah anak	15%
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukare lawanan	3 Organisasi Ekskul
		2 Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	25 Gugus Pramuka
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan	100 %
		2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	80%
		3 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	2 Kegiatan
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	100 %
		2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	90%
		3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	40%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI
Jl.Bt.Ombilin II No.10 Belakang Balok Bukittinggi

		4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	60%
		5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	60%
		6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	60%
		7	Persentase data ASN yang diupdate	60%
		8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	60%
41	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2 Dokumen
		2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PPK)	25%
		3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	90%
		4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	100%
42	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1	Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	90%
		2	Persentase tanah yang bersertifikat	100%
		3	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	70%
43	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	75%
		2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	75%
		3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	90%
44	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	90%
		2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	10 Satker
		3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplemen tasikan program kerja	3 Orang
45	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	100 %
		2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI
Jl.Bt.Ombilin II No.10 Belakang Balok Bukittinggi

		3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%
46	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	100%
		2	Persentase rekomendasi peman tauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	100%
47	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	100%
48	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	Persentase surat masuk yang ditindak lanjuti secara tepat waktu	95%
		2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	90%
		3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	90%
49	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga		Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	85%
50	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	Persentase jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	90%
		2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang discounter	100%
51	Meningkatnya kualitas data dan system informasi	1	Jumlah system informasi yang memenuhi standar	1 sistem
		2	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	90%

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen	44.835.196.000
2	Program Kerukunan Umat dan Layanan Keagamaan	705.285.000
3	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	-
4	Program PAUD dan Wajar 12 Tahun	474.300.000
TOTAL Rp,-		46.014.781.000

Bab 3

Capaian Kinerja

1. Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi outcome. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Kementerian Agama, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

- Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks diperoleh dari hasil survei, baik internal maupun eksternal.
- Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan angka/ rerata/ predikat/ opini diperoleh dari data sekunder/pihak/instansi yang berwenang.

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50–79	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi berperan untuk menganalisis dan membantu memperbaiki masalah-masalah dalam pencapaian kinerja. Hasil kerja yang dicapai haruslah memberikan kontribusi yang penting bagi organisasi yang dilihat dari segi kualitas yang dirasakan oleh organisasi dan sangat besar manfaatnya pada masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai;
- Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya);
- Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Pengukuran kinerja bisa dilakukan dengan evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap system yang ada.

Namun demikian, evaluasi kadang-kadang tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan informasi yang dihasilkan oleh system informasi pada organisasi instansi saja. Data dari luar instansi akan menjadi sangat penting untuk digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi.

2. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tahun 2023 dengan realisasinya. Ada pun capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tahun 2023 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Hari Amal Bhakti ke-78
Kementerian Agama RI
Indonesia Hebat
Bersama Umat

Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI TW IV	PERSENTASE
SK.1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama			
IKSK.1	Nilai kinerja penyuluh agama	90	90	100
IKSK.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	70%	70	100
IKSK.3	Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	40 Orang	40	100
IKSK.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	319 Kelompok	319	100
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama			
IKSK.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	0 %	0	0
IKSK.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	10 Orang	10	100
IKSK.3	Jumlah desa/kampung sadar kerukunan yang dibina	3 Lokasi	1	33,33
SK.3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa			
IKSK.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	30 Lembaga	30	100
IKSK.2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	4 Kali	4	100
SK.4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)			

IKSK.1	Jumlah Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	1 Lembaga	1	100
SK.5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama			
IKSK.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	90 %	90	100
IKSK.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	10 Kali	10	100
SK.6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh Agama Islam			
IKSK.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	80 %	80	100
SK.7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran			
IKSK.1	Persentase rumah ibadah yang ramah	15 %	13	87
IKSK.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	60 %	60	100
IKSK.3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	8 Orang	6	75
IKSK.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	3 Lokasi	1	33,33
SK.8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang public			
IKSK.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	5 konten	5	100
SK.9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama			

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI
Jl.Bt.Ombilin II No.10 Belakang Balok Bukittinggi

IKSK.1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	60 %	60	100
IKSK.2	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	40 %	40	100
IKSK.3	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	40 %	40	100
IKSK.4	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	40 %	40	100
IKSK.5	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100 %	100	100
SK.10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam			
IKSK.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	80 %	80	100
IKSK.2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	70 %	70	100
SK.11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya			
IKSK.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	2 Kali	2	100
SK.12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat			
IKSK.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	3 Event	2	67
SK.13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama			

IKSK.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	1 Event	1	100
SK.14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama			
IKSK.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan digitalisasi	6 Direktori	4	67
IKSK.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	6 Direktori	6	100
SK.15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan			
IKSK.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	1 Paket	-	-
IKSK.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	10 Buah	10	100
IKSK.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	25 %	25	100
IKSK.4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	12 Layanan	12	100
IKSK.5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	10 Lokasi	7	70
IKSK.6	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	2 orang	2	100
SK.16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)			
IKSK.1	Jumlah KUA yang tingkatkan mutunya (direvitalisasi)	1 Lembaga	1	100
IKSK.2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	3 Lembaga	3	100

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI
Jl.Bt.Ombilin II No.10 Belakang Balok Bukittinggi

IKSK.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	200 Orang	200	100
IKSK.4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	200 Orang	‘-	‘-
IKSK.5	Jumlah penghulu dan yang dibina	12 Orang	12	100
SK.17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga			
IKSK.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah	3 Keluarga	3	100
SK.18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus			
IKSK.1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100 %	100	100
SK.19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji			
IKSK.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	80 %	80	100
IKSK.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,75 %	0,75	100
SK.20	Meningkatnya kualitas pelayanan jama’ah haji di asrama haji			
IKSK.1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	0 %	0	0
IKSK.2	Persentase pelayanan transportasi jema’ah haji yang tepat waktu	100 %	100	100
SK.21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji			

IKSK.1	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100 %	100	100
SK.22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu			
IKSK.1	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100 %	100	100
SK.23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat			
IKSK.1	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	10 %	10	100
IKSK.2	Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syari'ah	100 %	100	100
SK.24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf			
IKSK.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	100 %	100	100
IKSK.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	100 %	80	80
IKSK.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	100 %	80	80
SK.25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif			
IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	70 %	70	100
IKSK.2	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	3 Lembaga	3	100
IKSK.3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	1 Lembaga	1	100

SK.26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan			
IKSK.1	Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	72 %	72	100
IKSK.2	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	90 %	89	89
IKSK.3	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	2 Kali	2	100
IKSK.4	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	2 Kegiatan	2	100
SK.27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran			
IKSK.1	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	50 %	50	100
IKSK.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran	35 %	35	100
SK.28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan			
IKSK.1	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	75 %	75	100
IKSK.2	Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana	75 %	75	100
IKSK.3	Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	75 %	70	93,33
IKSK.4	Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana	70 %	70	100
IKSK.5	Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana	70 %	70	100

SK.29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat			
IKSK.1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	550 Orang	527	100
IKSK.2	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah	26 %	26	100
SK.30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS			
IKSK.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	30 %	30	100
IKSK.2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	0,1 %	0,1	100
SK.31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah			
IKSK. 1	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	190 Orang	183	100
SK.32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			
IKSK.1	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	30 %	30	100
SK.33	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi			
IKSK.1	Jumlah Guru MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang Mengikuti peningkatan kompetensi	2 Orang	2	100
SK.34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik			
IKSK.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	25 %	20	80

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI
Jl.Bt.Ombilin II No.10 Belakang Balok Bukittinggi

IKSK.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	25 %	25	100
IKSK.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	85 %	80	94,11
SK.35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi			
IKSK.1	Jumlah Madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	2 Lembaga	1	50
SK.36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan			
IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	50 %	50	100
IKSK.2	Persentase siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/ PDF yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,25 %	0,25	100
SK.37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan			
IKSK.1	Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	70%	70	100
IKSK.2	Persentase Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	20%	'-	'-
IKSK.3	Persentase madrasah yang ramah anak	15%	15	100
SK.38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan			
IKSK 1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada Madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan	3 organisasi/ekskul	3	100

IKSK.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	25 Gugus Pramuka	25	100
SK.39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum			
IKSK.1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	100 %	90	90
IKSK.2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	80 %	80	100
IKSK.3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2	100
SK.40	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)			
IKSK.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	100%	100	100
IKSK.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	90%	84	94,44
IKSK.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	40%	40	100
IKSK.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori sedang (minimum 71)	60%	50	83,33
IKSK.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	60%	60	100
IKSK.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	60%	60	100
IKSK.7	Persentase data ASN yang diupdate	60%	50	83,33
IKSK.8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	60%	60	100
SK.41	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan			

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI
Jl.Bt.Ombilin II No.10 Belakang Balok Bukittinggi

IKSK.1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2 Dokumen	2	100
IKSK.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PPK)	25%	20	80
IKSK.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	90%	90	100
IKSK.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	100%	100	100
SK.42	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel			
IKSK.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	90%	80	89
IKSK.2	Persentase tanah yang bersertifikat	100%	100	100
IKSK.3	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	70%	70	100
SK.43	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi			
IKSK.1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	75%	75	100
IKSK.2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	75%	75	100
IKSK.3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	90	100
SK.44	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi			
IKSK.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	90%	90	100
IKSK.2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	10 Satker	10	100
IKSK.3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	3 Orang	3	100
SK.45	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran			

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI
Jl.Bt.Ombilin II No.10 Belakang Balok Bukittinggi

IKSK.1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	100%	100	100
IKSK.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	100%	100	100
IKSK.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100	100
SK.46	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran			
IKSK.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	100%	100	100
IKSK.2	Persentase rekomendasi paman tauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	100%	100	100
SK.47	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor			
IKSK.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	100%	100	100
SK.48	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa			
IKSK.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	95%	95	100
IKSK.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	90%	90	100
IKSK.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	90%	90	100
SK.49	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga			
IKSK.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	85%	85	100
SK.50	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi			

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI
Jl.Bt.Ombilin II No.10 Belakang Balok Bukittinggi

IKSK.1	Persentase Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	90%	90	100
IKSK.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang discounter	100%	100	100
SK.53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi			
IKSK.1	Jumlah Sistem Informasi yang memenuhi standar	1 Sistem	1	100
IKSK.2	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	90%	85	94,44
Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tahun 2023				94,33

Hari Amal Bhakti ke-78
Kementerian Agama RI

Indonesia Hebat
Bersama Umat

A. Analisis Capaian Kinerja

Pelaporan hasil evaluasi kinerja yang disampaikan oleh seorang pimpinan unit kerja Instansi Pemerintah adalah bentuk transparansi dari suatu organisasi tersebut. Untuk dapat bermanfaat sebagai input bagi perubahan dan perbaikan laporan sebaiknya disampaikan baik kepada pihak internal maupun eksternal organisasi. Selain sebagai instrument akuntabilitas, data dan informasi kinerja dapat dimanfaatkan oleh pimpinan organisasi yang lebih tinggi dan lembaga legislative sebagai input dalam pengambilan keputusan publik.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *Input*, *Output*, dan *Outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi.

Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Efektifitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut.

Tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka. Namun demikian pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tahun 2023 telah dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian indikator sasaran selama tahun 2023. Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *output*nya 100 % atau mendekati.

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Berikut kami sampaikan analisis capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi per Sasaran Strategis Tahun 2023 :

1. Sasaran Kegiatan (SK) 1 : Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Setiap agama berperan untuk menyampaikan dakwah yang berisikan tentang merawat kerukunan antar agama, antar suku dalam perbedaan. Penyuluh agama di setiap agama memiliki peran yang sangat strategis di masyarakat atau terhadap umat beragama. Untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, maka diperlukan peningkatan kompetensi penyuluh yang meliputi :

- a. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan adalah berupa kemampuan dalam membuat perencanaan meliputi rencana operasional, rencana tahunan dan rencana lima tahun, serta kemampuan dalam mengorganisir tugas, kemampuan melakukan pengkoordinasian dan kemampuan menggerakkan semua potensi yang ada, serta kompetensi dalam melakukan pengawasan.
- b. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja, kemampuan dalam memberikan bimbingan agama dan penyuluhan pembangunan, kemampuan melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap kelompok binaan, pembinaan kepada lembaga keagamaan.
- c. Kompetensi sosial kultural mengacu pada kamus kompetensi jabatan Kementerian Agama yang terdapat pada Kompetensi inti harmonisasi keberagaman, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan sehingga diharapkan mampu memberikan pencitraan yang baik dan positif pada penata layanan Penyuluh Agama.

Selain itu Kompetensi merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang. Sekurangnya ada dua kelompok definisi terkait kompetensi ini:

1. Kompetensi dibangun dari karakteristik seseorang yang dipersiapkan untuk menjalankan pekerjaan (baik tugas maupun tuntutan profesi) secara efektif, dan efisien sehingga tolok ukurnya berupa kesiapan kerja seseorang menjadi unsur yang dominan;
 2. Dengan memberikan penekanan khusus bahwa kompetensi terdiri dari perpaduan berbagai unsur seperti karakteristik personal, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sangat dibutuhkan seseorang dalam melakukan pekerjaannya.
- Untuk SK 1 pencapaian kinerja IKS 1 nilai kinerja penyuluh agama terealisasi sebesar 100 %, pada tahun ini penentuan penilaian kinerja bagi ASN dalam pembuatan SKP harus sesuai dengan PP No.94 tahun 2021 dan SE BKN No.11 tahun 2023 mengenai Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja dengan menggunakan aplikasi, dan Perpres No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta PermenPANRB No.6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai, sehingga nilai kinerja setiap ASN bisa dilihat secara objektif dan transparan, penilaian kinerja penyuluh agama tahun ini melebihi dari target awal tahun karena ada beberapa penyuluh agama Islam memperoleh prestasi baik dari tingkat Kota maupun tingkat Nasional.



Dokumentasi Penilaian Penyuluh Agama Islam tingkat Propinsi dan Nasional

- IKS 2 persentase penyuluh agama yang dibina = 100 %,

Pembinaan penyuluh Agama pada tahun ini selalu dilaksanakan setiap bulannya, dengan membahas segala permasalahan-permasalahan baik intern maupun menyangkut dengan tupoksi dari penyuluh Agama itu sendiri.



Kegiatan rutin Penyuluh Agama Islam setiap bulan dan penampilan terbaik dari penyuluh Agama

- IKS 3 jumlah penyalur agama yang dibina kompetensinya = 100 % dan;
- IKS 4 jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Islam yang diberdayakan = 100%, karena setiap penyuluh agama Islam memiliki kelompok binaan dan kelompok bimbingan setiap bulannya di masing-masing lokus yang telah ditetapkan di setiap kecamatan yang ada.



Bimbingan penyuluhan KWT dan ibu-ibu DWP PDAM Tirta Jam Gadang

Kegiatan di atas merupakan salah satu bimbingan dan penyuluhan Ibadah dan akhlak yang diprioritaskan kepada ibu-ibu Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Puhun Tembok. Hal ini bertujuan agar ibu-ibu anggota KWT disamping memiliki ilmu untuk bertani dan mampu mengolah lahan kosong disekitar tempat tinggal agar menjadi lahan yang produktif juga memiliki ilmu pengetahuan yang sempurna tentang ibadah dan akhlak, terutama dalam persoalan ibadah harian, seperti shalat, puasa, penyelenggaraan jenazah dan ilmu tentang adap yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Lokasi penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh Agama Islam ini mencakup semua lini kehidupan, diantaranya ada yang menfokuskan untuk ibu-ibu kader PKK per-kecamatan, bimbingan penyuluhan ibadah bagi para mu'allaf yang baru mengenal akan huruf-huruf al-Qur'an, bimbingan kepada ASN dan Instansi Kesehatan yang ada di Kota Bukittinggi, para tahanan di Lapas serta banyak lagi lokasi-lokasi yang menjadi binaan bagi para penyuluh Agama Islam.



Kegiatan bimbingan penyuluhan penyelenggaraan jenazah di Lapas kelas II A

2. Sasaran Kegiatan (SK) 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama maka Kementerian Agama Kota Bukittinggi untuk tahun ini sudah dilaksanakan dengan melibatkan Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama, sehingga kegiatan ini tidak terlaksana. Capaian SK.2. IKS 1 Jumlah aktor kerukunan yang dibina = 100 %

3. Sasaran Kegiatan (SK) 3 : Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dialog digambarkan sebagai keterbukaan pandangan antara orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap satu sama lain. Dialog antar umat beragama merupakan salah satu wujud keserasian dan keharmonisan, karena adanya pandangan dan pendekatan positif antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dialog akan menghasilkan pengukuhan keserasian dan saling pengertian. Kecenderungan dialog tidak berhenti hanya sebagai suatu gaya hidup, tetapi juga menjadi suatu pandangan hidup.

Orientasi dialog bukan untuk saling mengalahkan tetapi untuk memahami antara satu pihak dengan yang lain secara baik, mencapai kesepakatan penuh secara universal. Dialog juga berorientasi sebagai sarana komunikasi untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman dalam budaya yang berbeda, mengungkapkan pandangan dalam bahasa masing-masing.

Dialog bukan hanya berorientasi untuk hidup bersama secara damai dengan cara toleransi dengan pemeluk agama lain, melainkan juga berpartisipasi secara aktif terhadap keberadaan pemeluk agama lain. Lebih penting lagi orientasi dialog adalah koeksistensi ke pro-eksistensi. Koeksistensi mengutamakan terciptanya toleransi. Pro-eksistensi mencari persamaan doktriner, tradisi, semangat dan sejarah, juga berupaya mencari unsur-unsur yang meliputi perbedaan dan hal-hal yang menyimpan konflik.

Dialog sangat penting untuk mengurangi kesombongan, agresivitas, dan hal-hal negatif lain dalam cara-cara pemeluk agama melaksanakan tugas penyebaran agama masing-masing melalui misi dakwah. Negara Indonesia yang pluralitas agama, dialog menjadi pilihan alternatif yang ideal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama bisa berdampak sangat negatif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dialog dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan fenomena tersebut, dan dialog bisa dijadikan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Peran tokoh agama Kota Bukittinggi dalam dialog antar umat beragama secara signifikan mendukung upaya terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Ada 30 lembaga agama, ormas dan tokoh masyarakat yang difasilitasi dibawah naungan kementerian agama kota Bukittinggi dengan melakukan dialog antar umat beragama yang dilakukan sebanyak 2 kali selama tahun berjalan, sehingga untuk tahun ini Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi untuk Capaian SK 3 IKS 1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi sebanyak = 100 %, IKS 2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan = 100 %.

4. Sasaran Kegiatan (SK) 4 : Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Bantuan Operasional FKUB adalah dana APBN yang dituangkan dalam DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2023. Untuk FKUB Kota Bukittinggi dibawah naungan kementerian Agama Kota Bukittinggi pada tahun 2023 ini mendapat bantuan operasional senilai Rp 60.000.000. Semua bantuan operasional dapat tersalurkan sesuai petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional FKUB.



Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bukittinggi melakukan Study Kooperatif ke Denpasar Bali dan Kabupaten Badung tanggal 28 s/d 31 Agustus 2023, yang didampingi langsung oleh KaKanKemenag Kota Bukittinggi dan Kepala Kesbangpol.



Dalam kunjungan ini dimaksudkan agar lebih mendalami peran FKUB dalam menyusun program moderasi beragama., sehingga upaya untuk menjaga ketentraman dan kerukunan hidup antar umat beragama dapat ditingkatkan. Begitu juga Pengurus FKUB rutin melaksanakan rapat-rapat bulanan dan study tiru ke Kabupaten/Kota.



Pengurus FKUB Kota Bukittinggi melalui Sekretaris, H. Gazali dan Koordinator Bidang Penyuluh Kerukunan Umat Beragama, H. Zulfikar menyambut kunjungan Study Banding pengurus FKUB Kabupaten Padang Pariaman yang di Ketuai, Drs. H. Idris.
Rabu 13 September 2023

Dengan demikian dana hibah yang diberikan untuk operasional FKUB digunakan demi kelancaran dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wahana komunikasi, mediasi dan media harmonisasi dalam mengkomunikasikan terkait kerukunan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Capaian SK.4. IKS 1 Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP = 100 %

5. Sasaran Kegiatan (SK) 5 : Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Islam.

Kerukunan intra umat beragama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Untuk mewujudkan kerukunan intra umat beragama beberapa langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.
- b. Mengadakan forum-forum komunikasi.
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat upacara keagamaan.
- d. Pembinaan kerukunan intern dengan melibatkan tokoh serta organisasi keagamaan secara langsung.

Pelaksanaan pembinaan intra umat beragama ini telah terlaksana dengan dilakukannya kegiatan berupa rapat rutin ataupun pelaksanaan dalam rangka membina kerukunan umat beragama dengan pihak lainnya seperti dengan tokoh lintas agama pada kegiatan malam kebersamaan di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi.





Kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahunnya agar lebih mempererat dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Capaian SK 5 IKS 1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama = 100 %, untuk forum dialog intra umat beragama ini tetap dilaksanakan setiap bulan berupa rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan kerukunan dalam menciptakan kehidupan beragama nan tenteram, sehingga dapat dikatakan pada IKS 2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan tahun 2023 sebanyak = 100 %.



6. Sasaran Kegiatan (SK) 6 : Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama Islam.

Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam agama.

Moderasi beragama merupakan usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sikap keberagamaan di tengah pelbagai desakan ketegangan (*constrains*), seperti antara klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, antara interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas ajaran agama, juga antara radikalisme dan sekularisme.

Komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri dan, pada gilirannya, dapat berimbas kepada kehidupan persatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Maka dari itu setiap penyuluh agama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mengadakan pembinaan rutin setiap minggunya antar penyuluh dan dihadiri oleh kasi Bimas dan Kepala Kantor untuk terbinanya penyuluh agama sebagai garda terdepan untuk mewujudkan program kementerian agama.



Capaian SK 6 IKS 1 persentase penyuluh agama Islam yang berwawasan moderat = 100%.

7. Sasaran Kegiatan (SK) 7 : Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran.

Rumah ibadah secara peruntukannya tidak hanya berfungsi ibadah. Akan tetapi rumah ibadah juga berfungsi juga sebagai sarana social seperti pendidikan, kegiatan sosial lainnya dan juga berfungsi politis. Sehingga dalam perkembangannya rumah ibadah harus dibuat seramah dan setoleran mungkin. Rumah ibadah yang ramah dan toleran memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Rumah ibadah yang memiliki fasilitas bagi umat difabel
- b. Rumah ibadah tidak digunakan oleh kelompok intoleran
- c. Rumah Ibadah melakukan aksi sosial di lingkungannya
- d. Terbuka untuk berkolaborasi seni budaya antar umat beragama

Capaian SK 7 IKS 1 Persentase rumah ibadah yang ramah = 87 %, IKS 2 persentase pengelola rumah ibadah yang dibina = 100 %, karena dalam pengelolaan rumah ibadah ini masih dilakukan pembinaan oleh penyuluh agama baik bagi ASN maupun Non ASN dari 46 Mesjid yang ada di Kota Bukittinggi, IKS 3 Jumlah Imam Besar yang ditingkatkan mutunya, telah dilakukan baik yang diselenggarakan oleh pihak Pemko maupun dari Kanwil itu sendiri, melalui kegiatan seminar maupun pembinaan dari Kanwil itu sendiri,

8. Sasaran Kegiatan (SK) 8 : Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik

Siaran keagamaan di ruang publik meliputi : siaran keagamaan melalui media sosial yaitu facebook dan whatsapp serta radio. Siaran keagamaan yang berwawasan moderat sudah dipenuhi sesuai dengan target yang ditentukan diantaranya RRI, Radio Dewan Dakwah, IZIS (Izzatul Islam), dan Media Sosial lainnya.



Siaran keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh agama KanKemenag Kota Bukittinggi Untuk penyiaran agama Islam ini kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi bekerjasama dengan RRI dan Radio Swasta yang ada di Kota Bukittinggi dalam menyiarkan Agama Islam bagi penyuluh agama Islam baik selama bulan Ramadhan maupun diluar bulan Ramadhan secara bergantian.



Sehingga capaian SK 8 IKS 1 Jumlah siaran keagamaan Islam yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik, setiap bulan selalu dilakukan oleh penyuluh agama Islam melalui media radio RRI, radio swasta, alam terbuka, facebook, instagram, twitter dan media lainnya = 100 %,

9. Sasaran Kegiatan (SK) 9 : Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama

Seluruh mata pelajaran telah bermuatan moderasi beragama. Di samping itu, guru telah mendapatkan pembinaan terkait moderasi beragama baik oleh kepala madrasah, pengawas, pimpinan satker/unit kerja/pihak lain.

Sikap moderasi beragama dalam peserta didik dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, serta selalu berhati-hati. Sementara, indikator utama keberhasilan moderasi beragama dapat dilihat dari empat sikap yaitu; komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi.

Pembinaan moderasi beragama baik bagi siswa di madrasah dan sekolah umum ataupun bagi guru-guru di madrasah serta disekolah umum telah dilaksanakan pada apel pagi dengan mengadakan pertemuan antar guru dan siswa-siswa yang ada, agar penerapan moderasi beragama ini terealisasi pada mata pelajaran dan diri pribadi siswa itu sendiri.

Sehingga dapat kita lihat capaian SK 9 IKS 1 Persentase siswa madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama = 100 %, IKS 2 persentase siswa disekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama = 100 %, IKS 3 persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama = 100% dan IKS 4 persentase guru pendidikan agama disekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama =100%, begitu juga dengan pengawas pendidikan agama di sekolah yang dibina mengenai moderasi agama, telah terealisasi sebesar 100%..

10. Sasaran Kegiatan (SK) 10 : Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama

Pendidikan Islam moderat memiliki 10 nilai dasar yang menjadi indikatornya yakni :

1. Pendidikan damai, yang selalu menghormati hak asasi manusia dan persaudaran antar ras, bangsa dan kelompok agama.
2. Pendidikan yang mengembangkan bakat kewirausahaan dan kemitraan.
3. Pendidikan yang memperhatikan visi profetik Islam yaitu, humanisasi, liberasi untuk berubahan sosial.
4. Pendidikan yang memuat ajaran toleransi dalam beragama.
5. Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat.
6. Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual, wawasan spiritual dan akhlak mulia dan keterampilan
7. Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama.
8. Pendidikan yang menjadi solusi bagi setiap masalah-masalah pendidikan saat ini .
9. Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
10. Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.

Maka dari itu pesantren menjadi pusat pengembangan paham keagamaan yang moderat dan mampu untuk menangkal dan melindungi masyarakat secara luas dari ancaman radikalisme terutama generasi muda. Pesantren dan para santrinya dapat berperan lebih besar dalam menyampaikan narasi tentang toleransi atau kerukunan, sikap cinta kepada sesama, termasuk nasionalisme, patriotisme dan bela Negara.





Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bukittinggi Melaksanakan Gerak Jalan Kerukunan Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78

Pada tahun ini Kantor Kementerian Agama bekerjasama dengan Pemerintahan Kota untuk melaksanakan kegiatan jalan santai untuk siswa madrasah sebagai generasi muda bangsa dalam rangka mengembangkan paham kegamaan yang moderat serta cinta pada Negara NKRI.

Capaian SK 10 IKS 1 Persentase pesantren yang berwawasan moderat = 100 %, IKS 2 persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan al-Qur'an = 100 %.

11. Sasaran Kegiatan (SK) 11 : Menguatnya dialog lintas agama dan budaya

Dialog lintas agama dilaksanakan untuk membangun komunikasi yang harmonis karena dalam dialog antar agama, umat beragama dituntut untuk bisa saling memahami dan menghormati keyakinannya masing-masing sehingga dapat menjembatani perbedaan dan menghindari konflik.

Ini terlihat dari beberapa kunjungan dari Kota Denpasar dan FKUB kabupaten Badung untuk melihat bagaimana kiat-kiat dalam merawat kerukunan yang ada di kota Bukittinggi. Dalam hal dialog lintas agama dan budaya ini juga telah dilakukan dengan tetap melaksanakan rapat rutin setiap bulannya.



Pengurus FKUB Kota Bukittinggi melalui Admin Rawat Kerukunan, Syafrial, SH mengikuti Webinar Sosialisasi dan Implementasi Rencana Aksi Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) yang di gelar Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.Senin 18 September 2023



Sosialisasi Regulasi Pendirian Rumah Ibadah dan Koordinasi terkait Rumah Ibadah di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
Rabu, 18 Oktober 2023

Dalam tahun ini Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dialog lintas agama yang diselenggarakan sebanyak 2 kali, sehingga capaian SK 11 IKS 1 jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan sudah terealisasi sebesar 100 %.

12. Sasaran Kegiatan (SK) 12 : Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat

Data jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak) telah dilakukan berupa wisata religi ke panti jompo sicincin dalam rangka kepedulian social yang dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat, dan study banding dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh.

Kota Bukittinggi punya potensi besar sebagai kota wisata religi, hal itu didukung oleh jumlah sarana Ibadah yang banyak, ormas Islam yang saling bersinergi dan ribuan jama'ah majelis taklim. Wisata religi menjadi pilihan karena kota bukittinggi menawarkan keindahan alam objek wisata dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang populer baik nasional maupun internasional.

Wisata religi ini bergilir setiap tahunnya dari satu kota ke kota lainnya di sumatera barat. Biasanya untuk kota bukittinggi kegiatan wisata religi semakin banyak dilaksanakan diakhir tahun karena desember adalah hari ulang tahunnya kota bukittinggi. Wisata religi memberi dampak peningkatan nilai religiutas dan peningkatan ekonomi masyarakat.





Kegiatan Dakwah wisata ke Panti Jompo sicincin dan Batusangkar

Puluhan bus pariwisata akan beroperasi memobilisasi jama'ah untuk semua objek wisata yang akan dikunjungi, restoran dan pusat kuliner akan diserbu oleh pengunjung, beraneka produk lokal dan kerajinan masyarakat akan laris terjual. Diantaranya pada pertengahan desember tahun ini 150 orang jama'ah majelis taklim kota bukittinggi melakukan dakwah wisata religi dimulai dari kota bukittinggi menuju batusangkar dan sicincin.

Destinasi kunjungannya adalah jamuan makan di *Indo Jalito* rumah dinas bupati tanah datar dilanjutkan dengan mengunjungi *Istano Basa Pagaruyuang* dan objek wisata lainnya di tanah datar. Satu hal yang sangat menyentuh adalah rombongan tersebut di dampingi bupati tanah datar melakukan anjang sana ke panti jompo *Tresna Werda Kasih Ibu* di kota Batu Sangkar, acara diisi dengan muhasabah, tausiah dan do'a bersama.

Banyak pelajaran yang diperoleh dengan anjang sana ke panti jompo tersebut, bahkan secara spontan seluruh jama'ah mengumpulkan donasi jutaan rupiah dan tak lupa membawa makanan khas daerah sebagai tanda kasih kepada orang tau yang ada di sana.

Akhir bulan desember ini Kota Bukittinggi akan menjadi tuan rumah pelaksanaan dakwah wisata religi majelis taklim se-Sumatera Barat, karena Kota Bukittinggi pada tahun ini merayakan hari ulang tahun yang ke-239. Sehingga capaian kinerja SK 12 sebesar 100%.

13. Sasaran Kegiatan (SK) 13 : Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

Kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll) telah dilaksanakan di Solok Selatan tanggal 11-18 Desember 2023 untuk tingkat Propinsi. Sehingga capaian SK 13 IKS 1 jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama = 100%.



14. Sasaran Kegiatan (SK) 14 : Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama

Sarana pendukung pelayanan keagamaan salah satu langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas sarana pendukung keagamaan adalah dengan menginventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi direktori pustaka agama yang dilakukan per-lokus serta melaksanakan pembinaan manajemen perpustakaan rumah ibadah yang dibina. Capaian SK 14 IKS 1 Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi= 67%, karena hanya ada beberapa pustaka yang telah didata dan diinventarisasi

serta di kodefikasi, SK 14 IKS 2 jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina = 100%. Selain diberikan pembinaan kepada pengelola perpustakaan rumah ibadah juga diberikan buku dan al-Qur'an sebagai literasi khazanah budaya yang bernafaskan agama.

15. Sasaran Kegiatan (SK) 15 : Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Pemerintah melalui Kementerian Agama, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan bidang agama hadir untuk masyarakat. Layanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama menjadi penting, mengingat sensitifitas isu dalam bidang agama seperti dua mata pisau yang dapat memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif.

Pembinaan kerukunan intra umat beragama bagi lembaga agama, organisasi social keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat telah dilaksanakan setiap triwulannya. Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memiliki bimbingan layanan syari'ah yang disediakan berjumlah 9 yaitu:

- Layanan syari'ah berupa paham dan aliran sesat
- Konseling keagamaan
- Mediasi kasus rumah tangga keluarga Pemko setempat
- Konsultasi zakat
- Konsultasi keluarga sakinah
- Konsultasi Calon Pengantin
- Pengukuran arah kiblat
- Penentuan awal tahun hijriyah, ramadhan, syawal dan idul adha
- Konsultasi wakaf

Untuk pusat observasi bulan hanya berada di satu tempat yang dianggap sebagai tempat yang tertinggi di daerah kota bukittinggi dan sekitarnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana ibadah (mukena/sajadah/karpet/tikar/Sound/mimbar) pada masjid/mushalla.
- b. Bantuan sarpras ibadah (mukena/sajadah/karpet/tikar) masjid mushalla.
- c. pemberian bantuan sarana prasarana rumah ibadah sehat.
- d. pemberian bantuan sarana prasarana rumah ibadah.
- e. Pemenuhan Sarana dan prasarana layanan peribadatan.

16. Sasaran Kegiatan (SK) 16 : Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk

Terdapat beberapa hal yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan nikah/rujuk di Kota Bukittinggi, antara lain sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2023, tidak ada KUA yang direvitalisasi
- b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarannya pada tahun 2023 melalui dana SBSN di Kota Bukittinggi ada 1 lokasi yaitu di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.
- c. Calon pengantin yang memperoleh kursus pra nikah sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan nikah di Kota Bukittinggi diselenggarakanlah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan system tatap muka melalui kegiatan bimwin yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berkisar dari 8-13 pasang untuk 1 kali bimbingan/pertemuan.

Untuk tahun ini Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi melakukan bimbingan calon pengantin sebanyak 10 kali pertemuan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sehingga untuk tahun ini bimbingan calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah adalah sebanyak 200 orang.



“kegiatan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin pada KUA Guguak Panjang”



“kegiatan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin pada KUA Mandiangin Koto Selayan”

Sedangkan untuk remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah atau BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) tidak terlaksana pada tahun ini karena dana berasal dari PNPB dan Maksimal Pencairan untuk kegiatan tersebut tidak mencukupi dan dikembalikan ke Negara.

d. Penghulu yang kompeten dengan kompetensi sebagai berikut :

- 1) Kompetensi manajerial, hal ini diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Hal ini berupa kemampuan dalam membuat perencanaan meliputi rencana operasional, rencana tahunan dan rencana lima tahun. Selain itu memiliki kemampuan dalam mengorganisir tugas, melakukan pengkoordinasian dan mampu menggerakkan semua potensi yang ada serta kompetensi dalam melakukan pengawasan.
- 2) Kompetensi Teknis, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis kemampuan dalam membaca Al-Qur'an dan maknanya, termasuk kemampuan membaca kitab kuning khususnya yang berkaitan dengan fiqh munakahat dan permasalahan munakahat kontemporer, serta kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa arab dan bahasa Inggris.
- 3) Ketiga adalah Kompetensi Sosial Kultural, kompetensi ini diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Sehingga dapat dikatakan SK 16 IKSK 2 jumlah KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarannya juga terealisasi sebesar 100%, dimana ada 1 KUA yang diberikan dana SBSN, SK 16 IKSK 3 jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah sudah terlaksana sebesar 100% , SK 16 IKSK 4 jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah = 0% dengan SK 16 IKSK 5 pembinaan bagi seluruh penghulu yang ada telah dilaksanakan setiap bulannya di bawah asosiasi APRI dalam peningkatan kompetensinya.

17. Sasaran Kegiatan (SK) 17 : Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah pada tahun ini diberikan kepada KUA Guguak Panjang dan KUA Mandiingin Koto Selayan, bimbingan dan

pendataan layanan pusaka sakinah ini merupakan salah satu bentuk kegiatan revitalisasi KUA. Sehingga capaian kinerja SK 17 IKSK 1 jumlah bimbingan dan layanan pusaka sakinah = 100% .

18. Sasaran Kegiatan (SK) 18 : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus langkah-langkah yang telah ditempuh adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan baik dengan tatap muka, online, atau melalui media sosial.
- Kemenag Kota Bukittinggi melakukan monitoring secara berkala, evaluasi, dan pengawasan, baik ke kantor PPIU, maupun ke PIHK.
- Pengawasan keberangkatan dan kepulangan jama'ah umrah.
- Menghimbau PPIU yang belum punya izin, agar mengurus izin operasional di Kota Bukittinggi berupa kantor cabang untuk perlindungan jama'ah umrah.



Kegiatan pembinaan bagi penyelenggara umrah dan penyelenggara haji khusus

Capaian SK 18 IKSK 1 persentase penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang terbina dan terawasi = 100 %.

19. Sasaran Kegiatan (SK) 19 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji.

Beberapa hal yang menjadi faktor meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji adalah Pusat Layanan Haji yang memenuhi standar dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki SOP pelayanan
- b. Memiliki perangkat hardware dan jaringan untuk operasi siskohat
- c. Memiliki ruang penerimaan berkas haji
- d. Memiliki alat rekam biometric
- e. Memiliki ruang penyimpanan arsip

Capaian SK 19 IKSK 1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan = 100% dan SK 19 IKSK 2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan adalah 133%. Hal ini dikarenakan keluarnya Keputusan Dirjen No.241 tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jema'ah Haji Reguler.

20. Sasaran Kegiatan (SK) 20 : Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji

Jemaah Haji akan menerima sejumlah layanan, mulai dari pemberkasan, hingga layanan keberangkatan dan kepulangan di asrama haji. Terkait penyiapan layanan asrama haji, Jema'ah haji melakukan proses sterilisasi asrama yang akan digunakan untuk lokus pemberangkatan jemaah.

Nantinya, ada sejumlah layanan yang disiapkan untuk jemaah, antara lain fasilitas penginapan selama 1 x 24 jam, pemeriksaan akhir kesehatan, pemberian gelang identitas, pemberian paspor, pemberian living cost (uang saku), serta pemantapan manasik haji.

Hal ini merupakan layanan dari asrama haji, akan tetapi kantor kementerian agama kota bukittinggi hanya menyediakan transportasi jema'ah haji baik menuju embarkasi maupun debarkasi setelah kembali dari tanah suci. Sehingga SK 20 IKSK persentase pelayanan transportasi jema'ah haji yang tepat waktu = 100% .

21. Sasaran Kegiatan (SK) 21 : Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji

Jamaah haji Kota Bukittinggi mendapatkan kuota untuk tahun 2023 ini sebanyak 316 orang, akan tetapi yang melunasi sebanyak 237 orang. Maka dibukalah untuk jema'ah haji cadangan sebanyak 4 kali tahapan yakni tahap I yang melunasi adalah sebanyak 19 orang, tahap II sebanyak 12 orang, tahap III sebanyak 16 orang dan tahap ke IV sebanyak 3 orang. Untuk kuota jama'ah cadangan masing-masing tahapan, tidak semuanya bisa melunasi dengan alasan:

1. Waktu yang disediakan untuk melakukan pelunasan hanya berselang 1 bulan semenjak pengumuman diberikan.
2. Bagi jama'ah haji yang memiliki pengetahuan dasar dalam manasik haji rata-rata akan mengambil porsi yang diberikan, akan tetapi kebanyakan dari jama'ah haji cadangan belum mengikuti kegiatan manasik haji.
3. Selain itu banyak bagi jama'ah haji cadangan tidak melakukan pelunasan dikarenakan biaya yang tinggi ketika melakukan pelunasan.

Selain itu juga diberikan kuota tambahan kepada jema'ah haji lansia sebanyak 14 orang akan tetapi karena kondisi kesehatan dan tidak adanya porsi bagi pendamping lansia maka banyak bagi jema'ah haji lansia tidak melunasi dan tidak jadi berangkat pada tahun 2023, sehingga kuota tambahan untuk lansia ini hanya berangkat sebanyak 4 orang. Jadi total jema'ah Haji yang berangkat pada tahun 2023 ini adalah sebanyak 295 orang.

Pembinaan ibadah haji merupakan serangkaian kegiatan meliputi penyuluhan dan pembimbingan jemaah haji. Bimbingan jemaah haji dilakukan sejak sebelum keberangkatan, serta selama dalam perjalanan di Arab Saudi. Jama'ah haji yang dibolehkan untuk berangkat pada tahun ini adalah jama'ah haji yang :

- a. Mengikuti manasik haji KUA dan Kab/Kota berbasis anggaran Pelaksanaan Keuangan Operasional Haji (PKOH)
- b. Jama'ah Haji yang gagal berangkat karena pemotongan kuota keberangkatan akibat pandemic covid-19
- c. Mengikuti manasik di KBIHU

- d. Mengikuti BIMBBAQU Haji
- e. mengikuti Manasik Haji sepanjang tahun.



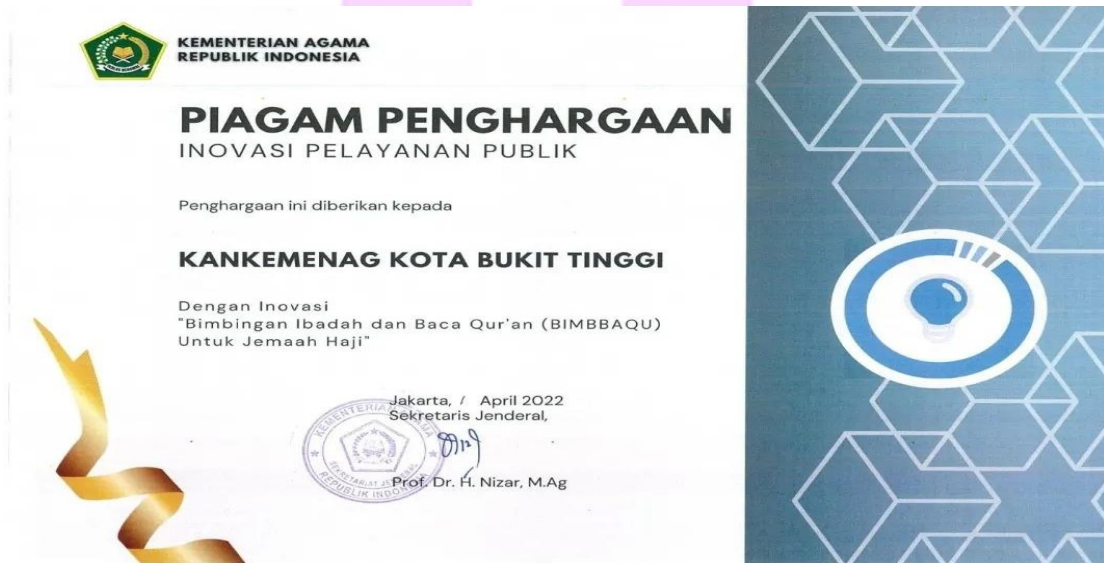
Kegiatan Manasik Haji Kota Bukittinggi

Kebijakan Pembinaan Haji meliputi :(a) Pemerintah bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji (manasik) kepada Jemaah Haji. (b) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji. (c) Pembinaan kesehatan Jemaah Haji dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (d) Pembinaan Haji yang dilakukan Pemerintah dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan. (e) Standardisasi pembinaan sebagaimana dimaksud : standar manasik Ibadah Haji; dan standar kesehatan. (f) Pemerintah dapat melibatkan KBIHU dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler.



Kegiatan Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi melalui penyelenggaraan Haji dan Umrah mendapatkan sertifikat inovasi layanan public dari sekjen kemenag RI karena ada program inovasi pelayanan public yang diselenggarakan oleh Sekjen dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), dan program BIMBBAQU Haji ini lolos untuk mengikuti KIPP yang dilaksanakan oleh Menpan RB tahun 2022. Sehingga SK 21 IKSK 1 persentase jema'ah haji yang mengikuti manasik haji =100%



Piagam penghargaan atas inovasi BIMBBAQU Kemenag Kota Bukittinggi oleh Sekjen Kemenag RI



Kegiatan pembinaan jama'ah Haji dan manasik haji

22. Sasaran Kegiatan (SK) 22 : Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu.

Peningkatan pengelolaan data dan system informasi haji terpadu dapat ditingkatkan dengan:

- a. Layanan bisa diberikan setiap hari sepanjang tahun.
- b. Memiliki fasilitas layanan PC, Bimotrik, dan jaringan yang memadai
- c. Memiliki SDM yang menangani siskohat.
- d. Layanan haji bisa dilakukan secara digital.

Sehingga dapat dikatakan Capaian SK 22 IKS 1 persentase keberlanjutan layanan (Continuity Service) = 100%

23. Sasaran Kegiatan (SK) 23 : Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Amil Zakat yang mendapatkan materi standarisasi Zakat
- b. Lembaga Zakat merupakan lembaga yang sudah Terdaftar
- c. Bantuan Operasional BAZNAS Pemko setempat

Ikhtiar menjaga amanah sebagai amil zakat adalah terus meningkatkan profesionalisme. Sebagai sebuah profesi yang juga diakui negara, maka tantangan bagi amil zakat adalah menjaga marwah profesi dengan mendapatkan sertifikasi amil. Adanya sertifikasi profesi amil dan pimpinan UPZ menunjukkan jaminan kualitas LAZ. Muzakki yang mayoritas kalangan menengah atas sudah memahami tentang pentingnya sertifikasi sebuah profesi.

Adanya sertifikasi akan menambahkan insentif bagi Muzakki karena mereka akan tenang dana zakatnya dikelola oleh pihak yang profesional dan diakui. Untuk di Kota Bukittinggi Amil yang memiliki sertifikat ini di miliki oleh pengurus yang lama, sedangkan pengurus baru hanya beberapa orang yang memiliki sertifikat amil yang dikeluarkan oleh

Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Amil Zakat Nasional (LSP BAZNAS), sehingga capaian SK 23 IKSK 1 persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syari'ah = 100%.

24. Sasaran Kegiatan (SK) 24 : Meningkatnya pengelolaan aset wakaf

Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Nazhir yang mendapatkan materi standarisasi Zakat
- b. Lembaga Wakaf yang terdata tanah wakafnya (Sensus)
- c. Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan

Pada dasarnya para nazhir mengemban tanggung jawab yang besar dalam mengemban tugas untuk melayani masyarakat yang ingin berwakaf karena menyangkut pahala ibadah seseorang yang ingin berwakaf. Kemudian untuk menjaga dan melindungi asset umat, yaitu asset wakaf, agar kemudian hari tidak menjadi sengketa maka perlu dilakukan sinkronisasi data tanah wakaf di masing-masing Kecamatan, juga dengan pihak terkait termasuk Dinas Pertanahan yang selama ini menjadi mitra dalam pengukuran dan pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Pada tahun ini Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memberikan pembinaan lanjutan untuk 10 penerima bantuan di kecamatan Mandiangin Koto Selayan dalam meningkatkan perekonomian bagi pasangan usia muda yang terdampak covid-19, karena KUA Mandiangin Koto Selayan selain menjadi KUA revitalisasi juga sebagai KUA percontohan di tingkat nasional mewakili Sumatera Barat.



Pemantauan ke lokasi dan pembinaan bagi penerima bantuan pemberdayaan ekonomi umat

Hal ini diharapkan untuk kedepannya para penerima bantuan ini mampu meningkatkan ekonomi umat, dan menjadi muzakki dikemudian harinya. Program dari Kementerian Agama Pusat ini selalu dipantau laporan setiap bulannya dan dilakukan pembinaan dan pemecahan masalah selama proses ini dilakukan.



Sosialisasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (EAIW) bersama Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Ketua Tim Pemberdayaan Wakaf Kanwil Prov.Sumbar

Di kota Bukittinggi untuk tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 2 persil, yang sedang proses hingga akhir tahun 2023 ini sebanyak 1 persil, dan untuk akta ikrar wakaf yang sudah diterbitkan sebanyak 3 persil. Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi melalui Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada tahun 2023 ini telah melakukan rapat-rapat dan konsultasi mengenai tanah wakaf dan penerbitan akta ikrar wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi.



Rapat dan Konsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi

Sehingga dapat dikatakan SK 24 IKS 1 Persentase lembaga wakaf yang dibangun =100%, SK 24 IKS 2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan = 60%, dan SK 24 IKS 3 Persentase tanah wakaf yang bersertifikat =80% dan masih dalam proses pendataan dan sosialisasi.

25. Sasaran Kegiatan (SK) 25 : Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif.

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat *student centered*. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri (*self directed*) dan dimediasi oleh teman sebaya (*peer mediated instruction*).

Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru.

Adapun ciri-ciri dari pembelajaran inovatif yaitu sebagai berikut :

- a. Memiliki prosedur yang sistematis untuk memodifikasi perilaku siswa berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.
- b. Hasil pembelajaran ditentukan secara khusus ialah perubahan perilaku positif siswa.
- c. Penetapan lingkungan pembelajaran secara khusus dan kondusif.
- d. Bisa menetapkan kriteria keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran.
- e. Model pembelajaran harus mendorong siswa aktif dan partisipatif terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan belajar.

Sehingga dapat dikatakan capaian SK 25 IKS 1 persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum = 100%, IKS 2 jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan = 100% dan IKS 3 jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan = 100%.

26. Sasaran Kegiatan (SK) 26 : Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

Penilaian pendidikan merupakan bagian penting dalam proses pendidikan, faktor penilaian termasuk guru dan siswa, oleh karena itu penilaian kinerja guru serta assement kompetensi siswa sangat menentukan akan kualitas penilaian pendidikan.

Hasil tes assesmen kompetensi minimum hanya digunakan sebagai evaluasi mengenai tingkat keberhasilan pengembangan kapasitas diri para siswa. Evaluasi tersebut kemudian akan digunakan sebagai data yang akan diolah untuk menentukan berbagai strategi, pengembangan, dan kebijakan yang dibutuhkan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia.

Di dalam assesmen nasional, terdapat tiga instrumen utama yang digunakan, yakni:

1. Asesmen kompetensi minimum
2. Survei karakter
3. Survei lingkungan belajar.

Ada dua kompetensi mendasar yang akan diukur dalam assesmen kompetensi minimum, yakni:

1. **Kemampuan literasi**, yang berarti berbagai kemampuan dalam menganalisis dan memahami konsep serta esensi pengetahuan yang terkandung dalam suatu bacaan.
2. **Kemampuan numerasi**, merupakan kemampuan keterampilan dasar penghitungan dan mengidentifikasi serta menganalisis nilai yang bersifat numerik (angka/diagram/statistik).

Kedua kompetensi mendasar di atas, akan dinilai melalui beberapa indikator yang sama, yakni:

1. Keterampilan berpikir logis dan sistematis
2. Keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari

3. Keterampilan memilah dan mengolah informasi

SK 26 IKS 1 Persentase guru Madrasah/Sekolah Keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan =100%, bagi guru madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan baru akan dinilai pada akhir tahun oleh assessor sebagai tim penilai. SK 26 IKS 2 Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan=89%, sudah dilakukan pembinaan oleh assesor sebagai tim penilai berupa bahan/dokumen penetapan tunjangan. SK 26 IKS 3 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah/Sekolah Keagamaan=100%, pada tahun ini tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan penghargaan tingkat nasional dalam Anugerah GTK Madrasah Tk.Propinsi untuk tahun 2023, diantaranya:

- Amri J dari MAN 2;
- Reni Novita dari MAN I;
- Nur Azizah dari MIN;



SK 26 IKS 4 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan=100%, pada tahun ini Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dilaksanakan di 14 madrasah mulai dari MI sampai MA yang ada

dilingkungan KanKemenag kota Bukittinggi, untuk ANBK yang akan dijadikan sample adalah siswa kelas V MI, VIII Mts, dan XI MA. Hasil dari ANBK ini menjadi raport pendidikan bagi madrasah yang melaksanakannya.



Kegiatan ANBK dalam rangka assesmen kompetensi siswa madrasah

Assesmen berikutnya adalah Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) yang diadakan oleh Dirjen Pendis Kementerian Agama, pada tahun ini yang akan menjadi sample adalah MTsN 2 Bukittinggi yang diikuti oleh seluruh siswa kelas VIII. Seluruh asesmen yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama ini bertujuan untuk melihat kemampuan literasi, numerasi dan survey karakter bagi siswa madrasah.

27. Sasaran Kegiatan (SK) 27 : Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran

Tujuan akhir proses pendidikan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut upaya strategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Inti dari proses pendidikan secara formal adalah proses pembelajaran.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan upaya strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan proses pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari segi proses dan hasilnya. Banyak faktor yang berpengaruh

atau mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam mencapai tujuan pendidikan.

Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Teknologi pembelajaran yang dewasa ini banyak diaplikasikan berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Sebahagian madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi telah memanfaatkan TIK dalam proses pembelajarannya, sedangkan sebahagian yang lain ada beberapa madrasah swasta yang masih menerapkan proses belajar mengajar dengan mata pelajaran yang menggunakan bahan ajar manual.

Sehingga dapat dikatakan pada Capaian Kinerja SK 27 IKS 1 persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadallah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran = 100%, SK 27 IKS 2 persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran = 100%.

28. Sasaran Kegiatan (SK) 28 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana untuk RA,MI MTs dan MA dengan kriteria akreditasi A.

29. Sasaran Kegiatan (SK) 29 : Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat melalui kegiatan pemberian

Bantuan Operasional Sekolah dan PIP di Madrasah serta pemberian Bantuan Operasional Pondok Pesantren. Pada tahun ini Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memberikan dana bantuan operasional sekolah kepada siswa madrasah yang ada di kota Bukittinggi sebanyak 550 orang baik tingkat MI, MTs maupun MA, begitu juga dengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa madrasah pada tahun ini telah terealisasi seluruhnya 100 % dari siswa yang ada.

30. Sasaran Kegiatan (SK) 30 : Meningkatnya kualitas penanganan ATS

Dilakukan dengan pendidikan inklusi di madrasah di Kota Bukittinggi ada beberapa Madrasah yang penyelenggaraan program pendidikan inklusi yaitu di MTs dan MA al-Ma'arif, MTs dan MA Bai'aturredwan, MTs dan MA Muhammadiyah dan MIS al-Ikhwan Juga dengan program pendidikan kesetaraan di pondok pesantren. Sedangkan untuk di madrasah masih terbatasnya sarana dan prasarana bagi penyelenggara pendidikan inklusi.

Sehingga dapat dikatakan hingga tahun ini SK 30 IKS 1 persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi = 100%, SK 30 IKS 2 persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren=100%.

31. Sasaran Kegiatan (SK) 31 : Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah

Melalui pemberian Bantuan Operasional Pendidikan pada RA untuk Kota Bukittinggi sejumlah 181 siswa, yang terdiri dari RA Ar-Rahmah sebanyak 109 orang, RA Al-Ikhwan sebanyak 30 orang, RA Bait Qur'aini sebanyak 13 orang, RA Tahfizh Qur'an Fadhlur Rabbirrahim sebanyak 12 orang dan RA Ashabul Qur'an sebanyak 17 orang, sehingga dapat dikatakan IKS siswa RA yang ditingkatkan mutunya melalui BOP sebanyak 100%.

32. Sasaran Kegiatan (SK) 32 : Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dengan cara mengikuti pembinaan, workshop, bimtek, diklat.
2. Guru yang Mengajar Mapel Agama yang pernah Mengikuti Bimtek, Workshop, Pengembangan Profesi, Diklat, Pelatihan
3. Guru/ustadz yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG setiap minggunya baik mendatangkan pemateri dari luar maupun kerja kelompok antar guru yang sama dengan bidang studynya dalam memecahkan permasalahan yang terjadi selama PBM baik dari kurikulum maupun dari mata pelajaran yang ada.

Sehingga dapat dikatakan SK 32 IKS K persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi=100%, pada tahun ini sudah terlaksana peningkatan kompetensi bagi guru pendidikan agama dengan mengikuti diklat mengenai potensi sebagai tenaga administrasi yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Padang serta seminar-seminar dalam rangka peningkatan kompetensi kepala madrasah.

33. Sasaran Kegiatan (SK) 33 : Meningkatnya kualitas pendidik vokasi.

Publik percaya, bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang dilalui, akan semakin baik pula taraf kehidupannya nanti. Secara kuantitas, di Indonesia terdapat lebih dari 4 ribu perguruan tinggi. Tapi bila dilihat dari kapasitas, daya tampung perguruan tinggi di Indonesia hanya sekitar 1,8 juta mahasiswa baru. Setengah dari jumlah tersebut berasal dari lulusan pendidikan menengah atas (MA) dibandingkan SMK yang dari awal notabennya disediakan untuk siap bekerja. Pendidikan vokasi adalah salah satu pendidikan yang menjanjikan dalam dunia pekerjaan, dan sangat mendukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Pendidikan vokasi baik tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun tingkat perguruan tinggi sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas SDM. Selain itu perusahaan industri mengandalkan pendidikan vokasi sebagai andalan bagi perekrutan karyawan terbaik.

Sumber daya manusia akan semakin berkualitas ketika masing-masing dapat memiliki pekerjaan dan menciptakan pekerjaannya masing-masing. Pengangguran juga akan diminimalisir dengan program pendidikan vokasi, dengan kesiapannya dalam bidang spesialis akan memudahkan perekrut untuk mencari kualitas pekerja yang berkompeten.

Dalam pembangunan sumber daya manusia, kita harapkan SDM dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, tentunya SDM yang terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif yang saat ini belum dapat dipenuhi secara optimal.

Karakteristik pendidikan vokasi dapat dilakukan dengan mempersiapkan peserta didik yang siap kerja setelah lulus pendidikan tertentu. Selain dipersiapkan untuk kerja

pada sektor formal, pendidikan vokasi juga membekali siswa keterampilan wirausaha, sehingga memberikan kesempatan lulusan Madrasah Aliyah yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk melanjutkan kuliah bisa bekerja sesuai dengan kemampuan yang diajarkan saat menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah. Hal ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan secepatnya, agar siswa madrasah memperoleh kesempatan setara dengan SMK.

Pendidikan vokasi pada siswa atau santri Madrasah menjadi nilai plus, karena penggabungan ilmu agama Islam dengan kompetensi keahlian yang dimiliki para alumninya memberikan warna baru pada generasi penerus bangsa selanjutnya, yakni menciptakan generasi Islam yang mampu bersaing dengan perkembangan teknologi dan industri, sehingga peningkatan ekonomi yang sudah ditargetkan pemerintah bisa terwujud secara maksimal.

Pada tahun ini sudah dilakukan pembinaan dalam meningkatkan kompetensi bagi guru MA Kejuruan /MA program keterampilan melalui Diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Padang. Sehingga dapat dikatakan bahwa SK 33 IKSK 1 jumlah guru MA Kejuruan/MA program keterampilan yang mengikuti peningkatan kompetensi berjumlah 15 orang dengan persentase sebesar = 100%.

34. Sasaran Kegiatan (SK) 34 : Meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik.

Kualitas pendidikan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidik. Guru sebagai pelaksana pendidikan pada jenjang dasar, menengah dan usia dini harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memenuhi standar nasional pendidikan. Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan merupakan terobosan untuk menyiapkan calon guru profesional yang telah tersertifikasi.

Persyaratan kualifikasi akademik guru setidaknya S-1 dan harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program sertifikasi. Dengan berakhirnya

sertifikasi melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru maka seluruh proses sertifikasi ditempuh melalui Pendidikan Profesi Guru.

Pada tahun 2023 ini ada sekitar 25 % dari target awal guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) yakni pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi seorang guru, akan tetapi yang lulus hanya 12 orang dan yang memenuhi kuota untuk mengikuti PPG ini adalah 6 orang yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) .

Sehingga SK 34 IKS 1 persentase guru madrasah yang mengikuti PPG tahun ini adalah 80 %. SK 34 IKS 2 persentase guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG =100%, PPG Guru Pendidikan Agama Islam ini telah diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam mendapatkan sertifikasi dan memiliki antrian dalam pengajuan ke Pemko setempat, kemudian IKS 3 Persentase GPA berkualifikasi minimal S1 = 94,11 karena masih ada guru pendidikan agama yang masih dalam proses pendidikan S1.

35. Sasaran Kegiatan (SK) 35 : Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi

Fasilitasi dalam peningkatan status akreditasi dilakukan dengan pemberian bantuan stimulus untuk akreditasi, pelaksanaan workshop bagi madrasah yang akan mengajukan akreditasi, serta pendampingan pada madrasah yang akan diakreditasi/supervise.

Untuk tahun ini hanya 2 lembaga yakni tingkat MI dan MTs yang mengikuti akselerasi akreditasi yang didampingi oleh assessor Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan pendampingan dari seksi Pendidikan Madrasah yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, penilaian ini berdasarkan pada 8 standar nasional pendidikan. Sehingga dapat dikatakan SK 35 IKS 1 Jumlah Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi = 50%.

36. Sasaran Kegiatan (SK) 36 : Meningkatnya budaya mutu pendidikan

Madrasah yang dianggap mempunyai budaya mutu adalah madrasah yang mempunyai kultur mutu baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan suasana pembelajaran serta kultur akademik. Cara pandang untuk selalu unggul, tata kelola madrasah yang dinamis, kurikulum pembelajaran yang kreatif dan inovatif, para guru yang mempunyai karakter dan kapasitas di atas rata-rata madrasah lain dan penciptaan lingkungan madrasah yang mendukung untuk fastabiqul khairat. Pemimpin Madrasah, guru dan karyawan sama-sama berkomitmen menciptakan budaya mutu untuk mendukung kemajuan madrasah untuk mengantarkan lembaganya meraih kesuksesan.

SK 36 IKSK 1 persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu=100% sudah terlaksana untuk seluruh madrasah yang ada di kota Bukittinggi, SK 36 IKSK 2 persentase siswa madrasah/santri Pendidikan keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional= 100%, santri Munawarah pada tahun ini diutus untuk mengikuti kegiatan POSPENAS tingkat provinsi dengan meraih peringkat 1 pencak silat.

DAFTAR PRESTASI SISWA/ TINGKAT INTERNASIONAL, NASIONAL DAN PROVINSI TAHUN 2023

No.	NAMA	PRESTASI JUARA	TINGKAT PRESTASI	URAIAN
1	Hidayatullah dan Muhammad Habibi As Shubhi	Juara 1	Internasional	Hidayatullah dan Muhammad Habibi As Shubhi berhasil meraih <i>Best Innovation Paper</i> from <i>Creative Category</i> a.n. Hidayatullah dan Muhammad Habibi As Shubhi pada ajang <i>Asean Robotic Day</i> 2023, kerja sama Dinas Pendidikan dengan SMA Negeri 28 Jakarta, tanggal 23 dan 24 September 2023
2	Muhammad Habibi As Shubhi dan Aldenov Boys Jursa	Juara 1	Internasional	Muhammad Habibi As Shubhi dan Aldenov Boys Jursa meraih <i>School Award</i> from ASV (<i>Amphibious Solar Vehicle</i>) <i>Category</i> a.n. Muhammad Habibi As Shubhi dan Aldenov Boys Jursa pada ajang <i>Asean Robotic Day</i> 2023, kerja sama Dinas Pendidikan dengan SMA Negeri 28 Jakarta, tanggal 23 dan 24 September 2023
3	Hilal Abiyu Al Zayyan	Juara 3	Internasional	Hilal Abiyu Al Zayyan meraih Juara 3 (medali Perunggu) a.n. Hilal Abiyu Al Zayyan dalam lomba Olimpiade Matematika Internasional pada ajang " <i>Philippine</i>

				<i>International Mathematical Olympiad 2023"</i> tingkat SMP/MTs tingkat Internasional, Davao City, Philippines, September 22-25, 2023
4	Nuzullul Hanifa	Juara 3	Nasional	Nuzullul Hanifa meraih Juara 3 (medali perunggu) Kelas E Putri (Praremaja) a.n. Nuzullul Hanifa pada ajang “ <i>Kejuraan Pencak Silat SIRKUIT 1 PPS-SMI KOMDA</i> ” tingkat Sumatera di GOR Singa Harau, Kabupaten 50 Kota, tanggal 17 s.d. 20 Maret 2023
5	Nilam ‘Ainul Qolby	Juara 3	Nasional	Nilam ‘Ainul Qolby meraih Juara 3 (medali perunggu) a.n. Nilam ‘Ainul Qolby Lomba IPA SMP/MTs pada ajang <i>Indonesian Science Competition 2023</i> tingkat Nasional, tanggal 2 s.d. 5 April 2023
6	Aisyah Diana Fayoldi	Juara 1	Nasional	Aisyah Diana Fayoldi meraih Juara 1 (medali emas) a.n. Aisyah Diana Fayoldi Lomba IPA SMP/MTs pada ajang <i>Kompetisi Sains Merdeka Indonesia 2023</i> tingkat Nasional, diselenggarakan oleh CV Divya Cahaya Prestasi, tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023
7	Nilam ‘Ainul Qolby	Juara 3	Nasional	Nilam ‘Ainul Qolby meraih Juara 3 (medali perunggu) a.n. Nilam ‘Ainul Qolby Lomba IPA SMP/MTs pada ajang <i>Kompetisi Sains Merdeka Indonesia 2023</i> tingkat Nasional, diselenggarakan oleh CV Divya Cahaya Prestasi, tanggal 28 s.d. 31 Agustus 2023
8	Nuzullul Hanifa	Juara 1	Nasional	Nuzullul Hanifa meraih Juara 1 (medali emas) a.n. Nuzullul Hanifa (NISN 99857676) pada ajang “ <i>Kejuraan Pencak Silat Championship Cup I 2023</i> ” tingkat Nasional di GOR UIN Syech M. Djamil Djambek, Bukittinggi, tanggal 13 s.d. 15 Oktober 2023
9	Jihan Syuja Makaila	Juara 2	Nasional	Jihan Syuja Makaila meraih Juara 2 (medali perak) Kyorugi Caded Putri under 41 kg tingkat Nasional a.n. Jihan Syuja Makaila pada Kejuaraan Taekwondo Piala Kemenpora R.I di Sumatera Utara, tanggal 10 s.d. 13 Agustus 2023.
10	Faizia Nugrafadisya	Juara 3	Nasional	Faizia Nugrafadisya meraih Juara 3 a.n. Faizia Nugrafadisya Ganda Putri Kelompok Umur 14 Tahun pada ajang “ <i>Kejuaraan Nasional Tennis Junior Piala Bupati Tanah Datar</i> ” di Lapangan Tennis Pemda Kabupaten Tanah Datar, tanggal 8 November 2023
11	Erum Najoul	Juara 1	Nasional	Erum Najoul berhasil meraih Juara 1 pada Lomba Bintang Vokalis Anak Putri pada ajang Festival Seni Qasidah Tingkat Nasional Ke-XXVIII tahun 2023 , yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni Qasidah Indonesia (DPW-LASQI), di UPT

				Asrama Haji Embarkasi Padang, tanggal 25 s.d. 29 November 2023.
12	Nuzullul Hanifa	Juara 3	Nasional	Nuzullul Hanifa berhasil meraih Juara 3 (medali perunggu) Kelas E Putri (Praremaja) pada ajang "Kejuraan Pencak Silat SIRKUIT 1 PPS-SMI KOMDA" tingkat Nasional di GOR Singa Harau, Kabupaten 50 Kota, tanggal 17 s.d. 20 Maret 2023
13	Febrianty Rizkita Rahim	Juara 2	Nasional	Febrianty Rizkita Rahim berhasil meraih Juara 2 lomba <i>Story Telling</i> pada ajang " <i>The 12th Batik Birru</i> " tingkat Nasional SMP/MTs, di SMAN 1 Padang Panjang, tanggal 14 dan 15 Oktober 2023
14	Hurriya Rahima Adabi	Juara 3	Nasional	Hurriya Rahima Adabi berhasil meraih Juara 3 lomba <i>Story Telling</i> pada ajang " <i>The 12th Batik Birru</i> " tingkat Nasional SMP/MTs, di SMAN 1 Padang Panjang, tanggal 14 dan 15 Oktober 2023
15	Halwa Fathiyah Azka	Juara 2	Nasional	Halwa Fathiyah Azka berhasil meraih Juara 2 Lomba Olimpiade Bahasa Inggris " <i>The 12th Batik Birru</i> " tingkat Nasional SMP/MTs, di SMAN 1 Padang Panjang, tanggal 14 dan 15 Oktober 2023
16	Aisyah Khayyirah Putri	Juara 3	Nasional	Aisyah Khayyirah Putri berhasil meraih Juara 3 lomba Olimpiade IPS pada ajang " <i>The 12th Batik Birru</i> " tingkat Nasional SMP/MTs, di SMAN 1 Padang Panjang, tanggal 14 dan 15 Oktober 2023
17	Aisyah Khayyirah Putri	Juara 1	Nasional	Aisyah Khayyirah Putri berhasil meraih Juara 1 lomba Olimpiade IPS pada ajang " <i>Open House XX PIAR (Perguruan Islam Ar Risallah) Tahun 2023</i> " tingkat Nasional SMP/MTs, di Perguruan Islam Ar Risallah, Padang, tanggal 20 s.d. 22 Oktober 2023
18	Rezki Adwal Hakim	Juara 2	Nasional	Rezki Adwal Hakim berhasil meraih Juara 2 lomba Olimpiade IPS pada ajang " <i>Open House XX PIAR (Perguruan Islam Ar Risallah) Tahun 2023</i> " tingkat Nasional SMP/MTs, di Perguruan Islam Ar Risallah, Padang, tanggal 20 s.d. 22 Oktober 2023
19	Farhan Al Farizi	Juara 2	Nasional	Farhan Al Farizi berhasil meraih Juara 2 pada ajang Lomba MIPA tingkat Nasional SMP/MTs pada ajang <i>Cendekia Junior Science Contest (CJSC)</i> di SMA Negeri Agam Cedekia, tanggal 20 Februari 2023
20	Dzillan Dzhalila	Juara 2	Nasional	Dzillan Dzhalila berhasil meraih Juara 2 pada ajang Lomba IPS tingkat Nasional SMP/MTs pada ajang <i>Cendekia Junior Science Contest (CJSC)</i> di SMA Negeri Agam Cedekia, tanggal 20 Februari 2023

21	Fachrul Rayzes Festo	Juara 3	Nasional	Fachrul Rayzes Festo berhasil meraih Juara 3 Tunggal Putra pada Kejuaraan Bulutangkis Danrem Cup tingkat Nasional di Sport Hall Kota Bukittinggi, tanggal 14 s.d. 18 Maret 2023
22	Aiko Mazaya Kusuma	Juara 1	Nasional	Aiko Mazaya Kusuma berhasil meraih Juara 1 (Medali Emas) Kategori Cadet Poomsae Putri pada ajang “Kejuaran Open Tournamen Bareh Solok Taekwondo Championship 2023” di GOR Alimin Sinapa, Kota Solok, tanggal 22 s.d. 26 November 2023.
23	Hilal Abiyu Al Zayyan	Juara 3	Nasional	Hilal Abiyu Al Zayyan berhasil meraih Juara 3 (medali Perunggu) lomba Olimpiade Matematika secara online pada ajang "International Mathematics Olympiad Competition of Southeast Asia (IMOCSEA) 2023" tingkat SMP/MTs se-Indonesia, tanggal 22 Oktober 2023





Penorehan Prestasi bagi Siswa/I Madrasah

DAFTAR PRESTASI RA/ MADRASAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023

No	Kegiatan	Peringkat		Tingkat	Yang Meraih
1	Try Out Taekwondo Antar Dojang Se Sumatera Barat	Emas	Try Out Taekwondo	Provinsi	Sergio Kensyin Firdaus
2	Kejuaraan Liga Pelajar Cab. Tennis Meja	Juara I	Kategori Putri Tk SD/MI	Kota Bukittinggi dan Agam Timur	Azzahra Nofia Maygi
3	Minang Kabau Robot Contes (MRC) ke VII	Harapan I	Robot Line Follower Kategori Umum	Sumatera	Barra Khalfani Aretha Muhammad Viqran Antona
4	Kejuaraan Nasional Pencak Silat Riau Championship	Juara I	Tanding Kelas A (26 Kg - 28 Kg) Putra Tingkat Usia Dini	Nasional	Azzaam Fanyuri Putra Rassy
5	Kontes Robot Nusantara (KORN) Tahun 2023	Juara II	Robot Soccer	Internasional	Hasan Nugraha Muhammad Viqran Antona
6	Kejuaraan Karate Terbuka Se Sumatera Barat	Emas	Komite Kelas Usia Dini Putra	Provinsi	Rifat Azland Revi Alfarabi
		Emas	Kata Kelas Usia Dini Putra		
		Emas	Komite Kelas Usia Pra Pemula		Sabiq Dika Ananta

		Emas	Kata Kelas Usia Pra Pemula		
		Perak	Komite Kelas Usia Pra Pemula		Ahsanul Naufal
		Perak	Komite Kelas Usia Dini Putra		Fitri Dzakiyyah Mulya
		Emas	Kata Perorangan 30 Kg Putra		Abid Guta Al Razzaq
		Perak	Komite Perorangan 30 Kg Putra		
7	Risalah Islamic Science dan Social Competition	Juara II	IPS	Sumatera	Shakeela Aszalea Yudina
		Juara II	IPA		Devania Griselda Orlin
8	Lomba Tangkas Pramuka dan Aksioma Madrasah Ibtidaiyyah (LTPAMI)	Harapan I	Solo Song	Provinsi	Bunga Putri Jamuda
9	Olimpiade Matematika ke VI Se Nasional	Juara III	Matematika	Nasional	Ammahyra Shaufa Idris
10	ASEAN ROBOTIC DAY (ARD)	Creative Category		ASEAN	Airin Shezfa Ameera Muhammad Viqran Antona
		Harapan I	Soccer Junior		Airin Shezfa Ameera
11	Kompetensi Sains Madrasah (KSM)	Juara II	IPA Terintegrasi	Provinsi	Devania Griselda Orlin
12	Kompetensi Sains Siswa Muslim Indonesia (KOSSMI) 2023	Perak	Robotik	Nasional	Muhammad Viqran Antona
		Perak	Robotik		Fadhel Al Kiram
		Perak	Robotik		Muhammad Ammar Mulya
		Perak	Robotik		Luthfi Aqil Alfarizi
		Perunggu	IPA		Asyifa Salsabila Lathif
		Harapan I	Robotik		Hasan Nugraha
		Harapan I	Robotik		Airin Shezfa Ameera
		Harapan I	IPA		Bagas Aydin Wahyudi
13	Festival Keagamaan	Juara I	Calligraphy Tk MI	Kota Bukittinggi	Husayn Al Fatih Yamasah

	Madrasah (Madrasah Fest)	Juara I	Memorizing Holy Qur'an (Tahfiz) 1 Juz Putri Tk MI		Abelda Cherly Avina
14	Kompetensi Sains Madrasah (KSM)	Juara 3	Matematika Terintegrasi	Kota Bukittinggi	Saskya Balqis
		Juara 4			Almahyra Shaufa Idris
		Juara 3	IPA Terintegrasi		Devania Griselda Orlin
		Juara 5			Shiddiq Al Hamid
15	Festival Karate INKANAS 50 Kota	Emas	Usia Dini	Kab/Kota 50 Kota	Deandra Divine
16	Kejuaraan Liga Pelajar Cab. Tenis Meja	Juara 3	Tenis Meja Putra TK SD/MI	Kota Bukittinggi	Chaliph Radiansyah
		Juara 1	Tenis Meja Putri TK SD/MI		Azzahra Nofia Maygi
17	Menulis Buku	ISBN 978-623-95772-9-2		Hijabku Terbang Ke Korea	Catlyn Aurelya Putri
18	Antologi surat Terima Kasih Ku	QRCBN 62-762-7391-087		Amabel Damara Elysia DKK (62 Orang)	
19	GASANI SPESIALISH II SMP Islam AL Islah Bukittinggi	Juara I	KSN Matematika	Provinsi	Khalisa Ramadhani
		Juara II	KSN Matematika		Hamid El Bruss
		Juara I	KSN IPA		Asyfa Salsabila
20	Kejuaraan Pencak Silat TK Nasional Kapolri CUP 1	Juara 1	Tanding Putra Kelas Mini Tk SD	Nasional	Azzam Tizu Tantisys
21	Bang Wako Feat Gerami MK CUP 1	Juara 3	Pencak silat	Kota Bukittinggi	Bintang Atarahman
		Juara 2			Malaeka Qisya Rinaldo
		Juara 3			Irsyad Mujaddid Heaven
		Juara 3			M Taufik Akbar
		Juara 3			Muhammad Haaris Al Islami
22	Gebyar Prestasi TSANSA VIII MTsN 1 Bukittinggi	Juara III	IPA	Kota Bukittinggi	Asyifa Salsabila Lathif
		Juara I	Matematika		Khalisa Ramadhani

23	Lomba Olimpiade Matematika MGMP Matematika Kota Sawahlunto	Juara I	Matematika	Provinsi	Khalisa Ramadhani
24	Lomba Tahfiz Putra Tk Kota Bukittinggi	Harapan 2	Tahfiz	Kota Bukittinggi	Mizanur Fazil Afda
25	Kejuaraan antar Dojo Wilayah II INKANAS Sumbar	Juara III	Komite Pra Pemula Putri	Provinsi	Amirah Qanitah Fianda
		Juara III	Komite Usia Dini 30 Kg		Vinno Pratama
		Juara II	Pra Pemula Putra 35 KG		Luthfi Azzam Imtyaz
26	Tahfizul Qur'an Putri TK MI/ULA	Juara 3	Tahfiz	Provinsi	Abelda Cherly Avina
27	Anugrah Guru Berprestasi 2023	Juara III	Anugrah Guru Berprestasi 2023	Provinsi	Nur azizah
28	Excited AI, Coding & STEM School Programe For Teacher	Juara II	Excited AI, Coding & STEM School Programe For Teacher	Internasional	Rustam
29	Kepala Penggiat Robotik 2023 pada Ajang KORN 2023		Kepala Penggiat Robotik 2023 pada Ajang KORN 2023	Internasional	Elvi Rahmi



Piagam Penghargaan bagi Guru dan tenaga Kependidikan

37. Sasaran Kegiatan (SK) 37 : Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan.

Lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dapat ditempuh dengan implementasi pendidikan karakter di madrasah/sekolah.

Secara umum fungsi pendidikan karakter adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik.
- b. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur.
- c. Untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional.

Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, dimana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong-royong. Pada umumnya seluruh Madrasah yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi sudah mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran sehingga SK 37 IKS 1 Persentase MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran=100%,

SK 37 IKS 2 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadallah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman=100% sudah terlaksana melalui monitoring evaluasi yang dilakukan per-triwulan ke masing-masing pondok pesantren yang ada.

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah/madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus.

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, dengan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa semua madrasah di Kota Bukittinggi merupakan madrasah yang ramah anak. Maka SK 38 IKS 3 Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan Ramah Anak = 100%.

38. Sasaran Kegiatan (SK) 38 : Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan.

Pendidikan Kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan menerapkan prinsip dasar Kepramukaan dan metode pendidikan Kepramukaan. Sasaran akhir dari Pendidikan Kepramukaan adalah terbentuknya kepribadian watak, akhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup.

Lewat kegiatan kepramukaan siswa mendapatkan prinsip dasar kepramukaan yang berisi nilai dan norma dalam kehidupan anggota Gerakan Pramuka yang mencakup: (1) Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, (3) Peduli terhadap diri pribadinya, dan (4) Taat kepada kode kehormatan.

Sebagai norma hidup, prinsip dasar kepramukaan ditanamkan dan ditumbuhkan kembangkan secara terus menerus kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan untuk dan oleh diri pribadinya dengan bantuan para tenaga pendidik.

Maka dari itu organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanannya adalah sebanyak 3 organisasi ekstrakurikuler dengan 100 % yang dimiliki, sedangkan jumlah gugus pramuka pada madrasah adalah 25 gugus sehingga pada tahun ini pembinaan terhadap gugus yang dimiliki oleh madrasah adalah 100%.



Kegiatan Gugus Pramuka pada Madrasah

39. Sasaran Kegiatan (SK) 39 : Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum

Berupa persentase produk hukum yang diterbitkan dalam hal ini adalah jumlah surat Keputusan yang diterbitkan, pada tahun ini tidak ada kasus hukum yang diselesaikan dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan.

Akan tetapi penyuluhan hukum bagi ASN sudah terlaksana dengan tema pembinaan mental ASN berupa pembangunan kapasitas (*capacity building*) SDM untuk meningkatkan kemampuan baik individu, kelompok masyarakat maupun lembaga sosial dari aspek ilmu pengetahuan, keterampilan maupun perilaku melalui aktivitas yang menarik. SK 40 IKS 1 Persentase produk hukum yang diterbitkan = 90%, IKS 2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan = 100%, IKS 3 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan=100%.

40. Sasaran Kegiatan (SK) 40 : Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ASN maka diterapkanlah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah kegiatan untuk memperoleh sumber daya ASN yang berkualitas, professional dan bersih dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas pelayanan umum (*public service*) dan pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut ASN merupakan kunci utama reformasi birokrasi agar dapat menampilkan kemampuan pelayanan yang optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SK 40 IKS 1 persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai dengan kebutuhan satuan kerja=100%, dokumen perencanaan ASN yang sesuai dengan kebutuhan satuan kerja sudah terlaksana sesuai dengan anggaran yang ada, akan tetapi dokumen perencanaan ASN ini tetap dilanjutkan dan dilakukan pembenahan hingga akhir tahun.

SK 40 IKS 2 persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti= 94,44%, pada tahun ini ada beberapa permasalahan kepegawaian di bidang kode etik dan disiplin sehingga dilakukan pembinaan oleh atasan yang bersangkutan, dokumen dan berkas bagi ASN yang akan menghadapi masa pensiun juga telah dilaporkan dan ditindaklanjuti serta dikirimkan berkasnya ke kanwil Kemenag Sumatera Barat.

SK 40 IKS 3 persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan=100%, kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan sudah direalisasikan pada Baperzakat dan dilakukan ujian assesmen yang diadakan oleh kanwil Kemenag Sumatera Barat.

SK 40 IKS 4 persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) = 83,33%, indeks profesional ASN hanya sebagian di update dan diisi penuh oleh seluruh ASN melalui aplikasi SAPK sehingga baru hanya bisa dilihat rekapnya sebanyak 80%.

SK 40 IKS 5 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya=100%, pada tahun ini ada beberapa ASN dilingkungan Kemenag Kota Bukittinggi baik guru-guru yang ada di madrasah, ustadz di pondok pesantren dan ASN di kantor Kemenag mengikuti diklat baik diklat melalui virtual, diklat di tempat kerja maupun yang langsung datang ke lokasi Balai Diklat itu sendiri, untuk menambah

kompetensi jabatan yang diemban serta mendukung pengembangan pegawai dalam memenuhi leveling kompetensi jabatannya.

SK 40 IKS 6 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu= 100%, hingga semester II sudah dilakukan mutasi bagi ASN dan pejabat ke tempat yang baru sehingga bisa meningkatkan gairah dan semangat dalam bekerja. Untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional tertentu untuk guru maupun jabatan fungsional tertentu lainnya ada beberapa yang masih terkendala, hal ini disebabkan karena terjadinya keterlambatan pengusulan kenaikan pangkat dengan pengumpulan angka kredit yang belum mencukupi bagi ASN itu sendiri.

SK 40 IKS 7 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu = 83,33%, data ASN dilingkungan Kantor Kemenag Kota Bukittinggi sudah terealisasi dan diupdate di aplikasi simpeg maupun simpeg5 baik di madrasah maupun yang ada di kantor kemenag.

SK 40 IKS 8 Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital seperti SiASN dan Simpeg yang mudah diakses =100%, layanan administrasi berbasis digital ini mudah diakses dan sudah diupdate oleh seluruh ASN.

41. Sasaran Kegiatan (SK) 41 : Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan

Manajemen Keuangan Pemerintah adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara, terhadap belanja negara dan sumber keuangan untuk menutupi membiayai kekurangan yang mungkin timbul. Pada dasarnya keuangan yang dikelola oleh pemerintah merupakan keuangan negara.

Dalam hal ini keuangan yang dikelola oleh pemerintah adalah keuangan yang bersumber dari APBN. Pendapatan negara bisa berasal dari berbagai sumber yakni dari pajak dan bukan pajak yang menurut peraturan perundangan memang menjadi wewenang pemerintah.

Belanja pemerintah pada hakekatnya dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsinya mensejahterakan masyarakat. Sedangkan, sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan dapat berasal dari hutang atau sumber lainnya. Adapun tujuan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai berikut :

- a. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
- b. Menjaga stabilitas ekonomi
- c. Merealokasi sumber-sumber ekonomi
- d. Mendorong re-distribusi Pendapatan

Dalam mendukung sasaran kegiatan peningkatan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi selalu memantau pelaporan keuangan pada semua satker di bawah Kemenag Kota Bukittinggi sehingga laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar dan tepat waktu.

SK 41 IKSK 1 Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu =100%, untuk laporan keuangan ini sudah direkap hingga semester II. SK 41 IKSK 2 Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PPK) = 80%, Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) sudah diterapkan oleh seluruh satuan kerja akan tetapi masih terkendala dengan aplikasi.

SK 41 IKSK 3 Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal = 90% telah dibayarkannya gaji dan tunjangan bagi seluruh satker hingga bulan desember serta sertifikasi bagi guru PAI dan Kristen/katolik. Untuk pagu anggaran Bimas Kristen dan Katolik terjadi penambahan karena kekurangan tukin dan sertifikasi bagi guru pada tahun 2023.

SK 41 IKSK 4 Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama = 100%, semua penyelesaian kerugian Negara hingga semester II ini sudah diselesaikan dengan baik dan direkap.

42. Sasaran Kegiatan (SK) 42 : Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel

Barang Milik Negara (BMN) ini merupakan aset Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN dengan sasaran:

- a. Semua barang milik Negara tercatat dengan baik.
- b. Semua aktivitas dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai.
- c. Nilai/data BMN untuk kebutuhan laporan manajemen sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat sudah 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar.

SK 42 IKS 1 Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya = 89%, status penggunaan dan pemanfaatan nilai BMN sudah direkap melalui aplikasi Simak BMN dan aplikasi SAKTI. SK 42 IKS 2 persentase tanah yang bersertifikat = 100%, dalam data pengelolaan BMN untuk tanah atas nama Kemenag Kota Bukittinggi semuanya sudah memiliki sertifikat. SK 42 IKS 3 Persentase nilai Opname Fisik (OP) BMN = 100% dan direkap pada akhir tahun.

43. Sasaran kegiatan (SK) 43 : Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dilakukan dengan menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis, evaluasi laporan kinerja serta tindak lanjut hasil pengawasan.

SK 43 IKS 1 Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis =100%, hingga semester II ini evaluasi SOP berdasarkan peta proses bisnis sudah dievaluasi dan ditargetkan pada tahun berikutnya.

SK 43 IKS 2 Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi =100%, penyusunan laporan kinerja hingga triwulan IV sudah di input pada aplikasi SIPKA dan akan dievaluasi pada akhir tahun sebagai pedoman untuk masa yang akan datang.

SK 43 IKS 3 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti =100%, administrasi hasil pengawasan baik dari bagian kepegawaian maupun keuangan sudah dilakukan tindak lanjut dari permasalahan yang ada dan dicarikan solusinya hingga semester II.

44. **Sasaran Kegiatan (SK) 44 : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi** Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran **Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia** adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi

tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah :

- a. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan **tata kelola pemerintahan yang baik.**
- b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mindset*, dan *cultural set*.
- c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
- d. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

SK 44 IKSK 1 Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi = 100%, pemantauan hasil evaluasi implementasi reformasi birokrasi pada semester II ini masih dalam proses untuk mengoptimalkan hasil evaluasi RB tahun 2022 sebagai bahan tindak lanjut.

SK 44 IKSK 2 Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas =100%, seluruh satker yang ada sudah diberikan pembinaan dalam meningkatkan zona integritas.

SK 44 IKSK 3 Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja= 100%, agen perubahan yang dibina sudah mengimplementasikan program kerjanya, akan tetapi perlu dibutuhkan pelatihan dan pendidikan oleh balai diklat keagamaan agar agen perubahan ini lebih memahami akan programnya demi kemajuan instansi.

45. **Sasaran Kegiatan (SK) 45 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran**
Pada sasaran kegiatan ini dilakukan dengan melihat output perencanaan yang berbasis data, keselarasan muatan renja dengan renstra. Renstra memuat visi,

misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai.

Perencanaan berbasis data adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong suatu instansi dalam menyusun kegiatan peningkatan capaian berdasarkan fakta dan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan instansi. SK 45 IKS 1 Persentase output perencanaan yang berbasis data =100%, sudah terpenuhi seluruhnya hingga semester II ini. SK 45 IKS 2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra = 100%, SK 45 IKS 3 Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti = 100%.

46. Sasaran Kegiatan (SK) 46 : Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi : (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

- a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

- b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan
- c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Evaluasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang digunakan untuk menilai dan mengukur pelaksanaan kegiatan, kinerja, penilaian kemampuan SDM, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan dan pemeriksaan hasil untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan. Tetapi yang paling penting dari evaluasi adalah adanya upaya untuk menelusuri setiap penyebab yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan anggaran, yang berakibat pada rendahnya kinerja organisasi.

Dengan adanya evaluasi kinerja, maka diharapkan dapat ditemukan hal-hal apa saja yang tidak mendukung pelaksanaan anggaran. Kemudian sedapat mungkin menemukan cara penyelesaian terhadap berbagai kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan anggaran dapat dilanjutkan dengan arah yang sesuai dengan rencana, yang berarti akan meningkatkan kinerja anggaran.

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 per-triwulannya sebagai

media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja Instansi. SK 46 IKS 1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas =100%, SK 46 IKS 2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti =100%.

47. **Sasaran Kegiatan (SK) 47 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor** dengan persentase pemenuhan sarana prasarana yang sesuai standar untuk setiap satker. SK 47 IKS 1 Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar=100%, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan perkantoran untuk triwulan IV ini telah terpenuhi berupa pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan peralatan dan mesin.
48. **Sasaran Kegiatan (SK) 48 : Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa.**

Dalam pengelolaan tata persuratan dengan memanfaatkan dokumen aplikasi tata persuratan, pengiriman dokumen secara elektronik dan pengarsipan sudah menggunakan e- dokumen. SK 48 IKS 1 Persentase surat masuk yang ditindak lanjuti secara tepat waktu =100%, kecuali yang masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut.

SK 48 IKS 2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik melalui aplikasi Srikandi = 100%, dokumen yang dikirim secara elektronik sudah sesuai dengan target awal tahun, SK 48 IKS 3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen hingga triwulan IV ini sebanyak 1477 surat, sehingga capaian kinerjanya =100%.

49. **Sasaran Kegiatan (SK) 49 : Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga** melalui peningkatan pelayanan tamu pimpinan yang sudah direalisasikan lewat buku tamu yang ada=100%.
50. **Sasaran Kegiatan (SK) 50 : Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi** dilakukan dengan image building melalui media massa dan pemberitaan capaian-capaian program Kementerian Agama serta dengan mengcounter

pemberitaan negative. SK 50 IKS 1 Persentase jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi =100%, seluruh ketercapaian program dan pelaksanaan kegiatan sudah dipublikasikan melalui media social yang ada sesuai dengan target di awal tahun.

SK 50 IKS 2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang di counter = 100%, setiap pemberitaan negative mengenai kemenag sudah di counter melalui media social, media cetak maupun pemberitahuan-pemberitahuan kepada masyarakat secara langsung yang diberikan pengarahan melalui setiap kegiatan yang menyangkut dengan masyarakat.

51. Sasaran Kegiatan (SK) 51 : Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

Data yang berkualitas membantu suatu instansi dalam menerima dan memproses sebuah informasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satker terhubung dalam satu jaringan dan internet, sehingga bisa memperoleh data agama dan pendidikan yang valid dan reliable.

Berikut adalah karakteristik data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas :

1. Akurat

Informasi yang berkualitas berasal dari data yang benar, akurat, dan lengkap berdasarkan hasil pengolahan data sesuai dengan yang diharapkan. Data yang akurat sangat diperlukan dalam bisnis karena data sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam strategi bisnis. Pengambilan keputusan dari sebuah informasi yang tidak akurat tentunya akan memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan harapan.

2. Tepat waktu

Informasi yang berkualitas membutuhkan data yang tepat waktu. Tepat waktu merujuk pada ketersediaan data pada waktu yang diperlukan untuk dapat digunakan dalam kebutuhan tertentu. Informasi yang berkualitas berasal dari data yang dapat diolah dan dihasilkan secara cepat dan tepat agar pemanfaatannya tepat guna.

3. Relevan

Data harus dapat relevan baik dalam konteks maupun subyek. Relevansi data berdasarkan konteks merujuk pada data yang sesuai dengan penggunaan dalam bidang tertentu.

4. Cukup

Informasi yang berkualitas juga didukung oleh data yang cukup. Cukup merujuk pada data yang sesuai dengan keperluan dan tidak melebihi apa yang diperlukan dalam memproses data untuk dijadikan informasi.

SK 51 IKS 1 Jumlah Sistem Informasi yang memenuhi standar = 100%, semua satker sudah terhubung dengan satu jaringan internet dan ada system informasi yang digunakan oleh guru PAI untuk memudahkan dalam menyelesaikan berkas-berkas dalam pengajuan sertifikasi yang dibuat oleh Prakom Kemenag Kota Bukittinggi.

Mengenai data agama dan pendidikan yang valid dan reliable ini belum didukung dengan SDM ASN dalam melakukan pendataan dan kodefikasi, akan tetapi mengenai sumber data yang ada sudah dirujuk kembali ke lapangan oleh penyuluh agama baik yang Non ASN maupun yang ASN sebagai tempat lokus pembinaannya, sehingga SK 51 IKS 2 Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable =94,44%.

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memiliki pegawai sebanyak 392 orang pegawai yang meliputi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi yakni pegawai madrasah, KUA maupun pegawai kemenag dan pegawai P3K. Pada tahun 2023 ini capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mencapai **94,33%** dengan kategori Baik, dengan rincian sebagaimana matrix terlampir.

B. Realisasi Anggaran

A. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Pagu Anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2023 sebesar Rp. 50.015.238.000,- yang terdiri dari anggaran Sekretariat Jenderal, Bimas Islam, Pendidikan Agama Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, dan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

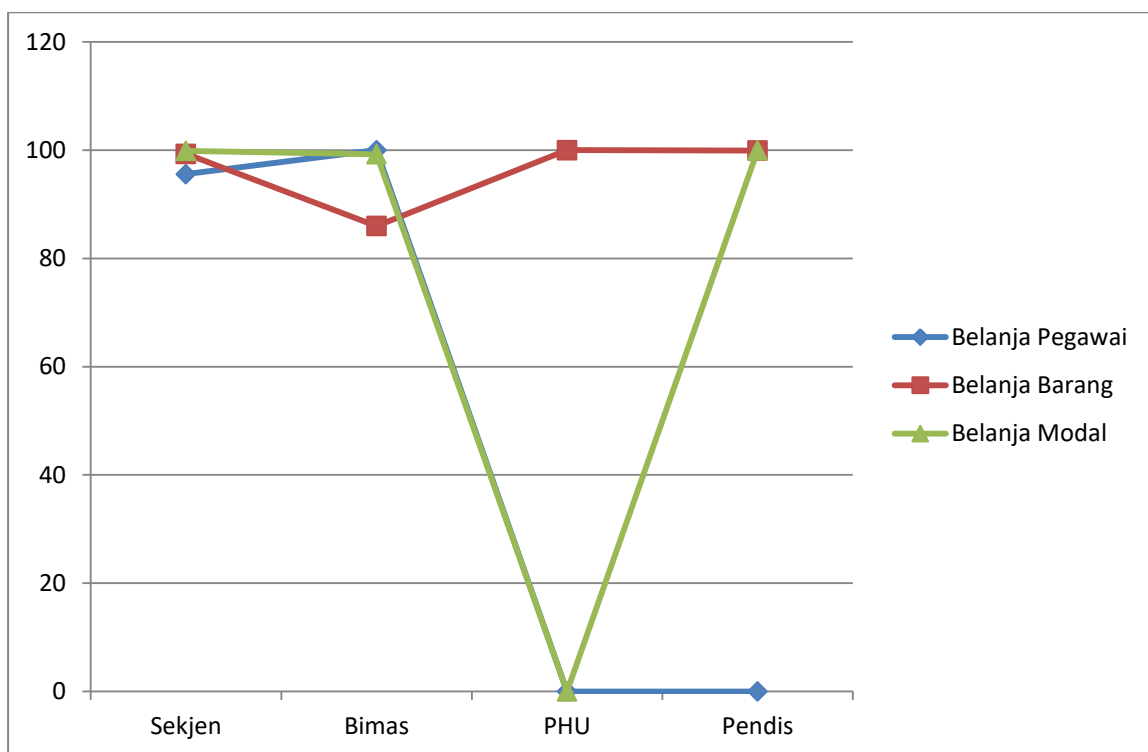
Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2023			% Realisasi
	Pagu	Realisasi	Sisa	
SEKRETARIAT JENDERAL				
BELANJA PEGAWAI	47.655.957.000	45.538.817.751	2.117.139.249	95,55%
BELANJA BARANG	581.389.000	577.324.060	4.064.940	99,30%
BELANJA MODAL	50.236.000	50.172.000	64.000	99,87%
JUMLAH	48.287.582.000	46.166.313.811	2.121.268.189	95,61%
BIMAS ISLAM				
BELANJA PEGAWAI	227.000.000	227.000.000	0	100%
BELANJA BARANG	479.036.000	411.860.055	67.175.945	85,97%
BELANJA MODAL	99.900.000	99.130.000	770.000	99,23%
JUMLAH	805.936.000	737.990.055	67.945.945	91,57%
PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH				
BELANJA PEGAWAI	0	0	-	-
BELANJA BARANG	122.630.000	122.623.564	6.436	99,99%

BELANJA MODAL	-	-	-	-
JUMLAH	122.630.000	122.623.564	6.436	99,99%
PENDIDIKAN ISLAM				
BELANJA PEGAWAI	0	0	-	-%
BELANJA BARANG	719.132.000	718.579.445	552.555	99,92%
BELANJA MODAL	79.958.000	79.958.000	0	100%
JUMLAH	799.090.000	798.537.445	552.555	99,93%
GABUNGAN				
Total Belanja Pegawai	47.882.957.000	45.765.817.751	2.117.139.249	95,57%
Total Belanja Barang	1.902.187.000	1.830.387.124	71.799.876	96,22%
Total Belanja Modal	230.094.000	229.260.000	834.000	99,63%
JUMLAH	50.015.238.000	47.825.464.875	2.189.773.125	95,62%

Hari Amal Bhakti ke-78
Kementerian Agama RI

Indonesia Hebat
Bersama Umat

Gambar 3.8
Persentase Jenis Belanja



Pada tahun 2023 semua Belanja Pegawai dipusatkan pada satker Sekretariat Jenderal begitu juga dengan satker Bimas Kristen dan Bimas Katolik. Secara rinci alokasi anggaran menurut program dan realisasinya pada tahun ini adalah sebagai berikut:

Table. 3.7
Realisasi Anggaran tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp000)	Realisasi	
			(Rp000)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	48.287.582.000	46.166.313.811	95,61
2	Bimbingan Masyarakat Islam	805.936.000	737.990.055	91,57
3	Pendidikan Islam	799.090.000	798.537.445	99,93
4	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	122.630.000	122.623.564	99,99
Jumlah		50.015.238.000	47.825.464.875	95,62

Berdasarkan program, anggaran Kementerian Agama tahun 2023 dialokasikan untuk 6 (Enam) Program. Anggaran terbesar untuk tahun 2023 ini dialokasikan pada Sekretariat Jenderal yang digunakan untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan dan dukungan manajemen Internal lainnya Anggaran terbesar kedua Kementerian Agama dialokasikan pada Program Bimbingan Masyarakat Islam yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembinaan pada seksi Bimas Islam dan operasional 3 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, penyuluhan agama, dan pembinaan keagamaan lainnya.

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi pada tahun 2023 memiliki 51 sasaran kegiatan dan 123 Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSK), dimana setiap triwulan capaian kinerja yang diperoleh diinput pada aplikasi SIPKA. Pada tahun ini Kantor Kementerian Agama kota Bukittinggi mendapatkan perolehan capaian kinerjanya sebesar **94,33%**. Jika kita lihat capaian kinerja tahun ini lebih meningkat dari tahun lalu, sebagaimana table di bawah ini:

Table 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja per-Seksi tahun 2022 dan 2023

No	Seksi	2022	2023
1	Subbag Tata Usaha	90,80	95
2	Bimas Islam	85,71	93
3	Pendidikan Agama Islam	98,31	98
4	Pendidikan Madrasah	97,41	98
5	Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	93,75	92
6	Penyelenggara Haji dan Umrah	100	110
7	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	90	91

Jika dilihat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas **(PMPZI)** Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2023 memperoleh angka **90,36%** sedikit menurun dari tahun sebelumnya dengan perolehan angka sebesar **90,43 %**. Hal ini dijelaskan bahwa

dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menerapkan beberapa langkah yaitu :

- (a) Perbaikan berkelanjutan. Hasil penilaian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi secara terus menerus, melalui siklus merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi serta melakukan perbaikan, dan;
- (b) Dokumentasi. Seluruh proses pelaksanaan reformasi birokrasi harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta melakukan perbaikan.

Namun demikian bukan rahasia lagi apabila birokrasi yang dijalankan oleh Aparatur Birokrasi Pemerintahan saat ini masih banyak kelemahan. Belum semua pelayanan publik diberikan dengan optimal. Masih banyak kita dengar pungutan di sana sini, pengurusan izin atau administrasi lain di birokrasi kita yang masih lamban, rumit dan *complicated* serta masih maraknya perilaku korup pada birokrasi kita sebagaimana diungkap media massa, kesemua hal tersebut menjadi tantangan kita. Terlepas dari capaian Reformasi Birokrasi dalam beberapa tahun terakhir yang sudah bisa meletakkan landasan peta jalan dalam perbaikan birokrasi ke depan, kenyataannya masih banyak yang perlu kita perbaiki.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

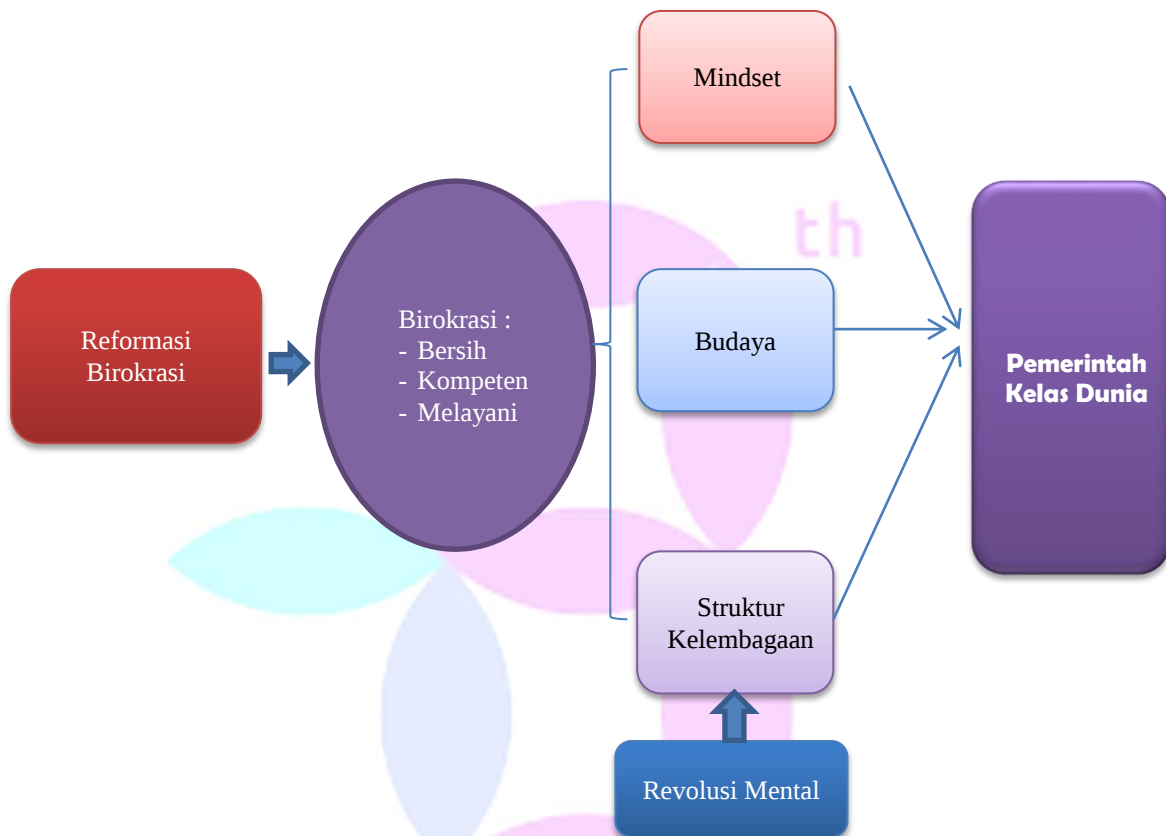
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrument evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas

Akan tetapi menyimak apa yang sudah dilaksanakan oleh negara-negara maju dalam melakukan perubahan untuk mewujudkan pelayanan berkelas dunia tersebut, dapat ditarik benang merahnya, yang pada intinya komitmen, semangat dan kemauan yang kuat dan konsisten melaksanakan perubahan konkrit, terbukti dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Upaya mewujudkan pemerintahan berkelas dunia harus dilaksanakan secara komprehensif yaitu perubahan *mindset* (pola pikir), budaya dan struktur kelembagaan secara holistik. Apabila dinyatakan secara visual dapat kita lihat sebagai berikut:

Hari Amal Bhakti ke-78
Kementerian Agama RI
Indonesia Hebat
Bersama Umat



C. Hambatan/Kendala

- **Hambatan Umum**

Kendala umum dalam penyelesaian Laporan Kinerja sebagai berikut :

- 1.1 Tingginya Defiasi antara realisasi dengan Rencana Penarikan Dana;
- 1.2 Belum melakukan evaluasi internal masing-masing seksi terkait data pada Perjanjian Kinerja dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator;
- 1.3 Laporan Kinerja tidak bisa dilaporkan tepat pada waktunya, jika data yang diperlukan belum bisa diambil pada bagian Perencanaan dan Keuangan yang tergantung kepada aplikasi yang ada.
- 1.4 Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART hanya mencapai 91,6% dibandingkan dengan target propinsi 96%.

- **Hambatan dalam Pencapaian Target per -Indikator**

Secara umum ada beberapa hambatan dalam Pencapaian Target per Indikator untuk tahun ini.

Diantaranya :

1. Pada seksi Bimas Islam :

- Tidak terlaksananya kegiatan BRUS atau Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pranikah yang berasal dari dana PNBPN dan dikembalikan ke Negara;
- Nilai Maksimal Pencairan (MP) tidak sesuai dengan pagu yang ada;
- BOP KUA hanya tersedia untuk 6 bulan di DIPA.

2. Pada bagian Sekjen:

- Penambahan dana pada akhir tahun sebanyak 1,6 M untuk belanja pegawai bagi gaji pegawai P3K yang masuk pada akhir tahun, sehingga kurangnya realisasi kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi khususnya pada satker Sekjen;

3. Pada bagian Penyelenggara Haji dan Umrah:

- Pada kegiatan rekrutmen Petugas Haji dilaksanakan diakhir tahun 2023 tanpa adanya dukungan anggaran.

D. Upaya Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berikut kami sampaikan beberapa hal upaya tindak lanjut, sebagai berikut :

1. Memaksimalkan revisi halaman 3 DIPA;
2. Segera melakukan evaluasi internal terkait capaian kinerja di masing-masing seksi, terutama dalam pengumpulan data sehingga tidak ada kendala dalam pengumpulan data;
3. Lebih mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan suatu kegiatan;
4. Penyusunan perencanaan kegiatan dilakukan seakurat dan secermat mungkin, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan

stakeholders, sehingga pelaksanaan kegiatan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat dari masing-masing seksi. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.

5. Optimalisasi dana dimasa pencairan pada akhir tahun untuk pegawai P3K.
6. Memaksimalkan kegiatan tanpa anggaran baik di Bimas maupun bagian Penyelenggara haji dan Umrah.
7. Memaksimalkan dana yang ada dan memanfaatkan sumber daya lainnya.
8. Pada satker yang terjadi penambahan anggaran di instruksikan untuk merealisasikan anggaran dalam waktu yang singkat.

Hari Amal Bhakti ke-78
Kementerian Agama RI

Indonesia Hebat
Bersama Umat

Bab 4 Penutup

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agama tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023, dan sebagai tindak lanjut dari KMA Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja merupakan alat sosialisasi terhadap kinerja positif yang telah dicapai untuk mendapatkan apresiasi masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2023 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian anggaran semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2023 mencapai 94,33%, karena adanya tambahan pagu di bagian belanja pegawai untuk P3K.

Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi ini menggambarkan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023 dalam mendukung visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi. Keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak. Pada tahun 2023 ini penyerapan anggaran mencapai **95,62 %** dari pagu anggaran **Rp. 50.015.238.000,-** dan capaian kinerjanya adalah **94,33 %** sebagaimana telah diinput pada aplikasi SIPKA.

Berdasarkan 51 Sasaran kegiatan dan 123 Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSK) ada beberapa yang pencapaiannya rendah dan ada yang realisasinya 100%, untuk IKSK yang tidak terlaksana pada tahun ini diantaranya pembinaan moderasi beragama bagi pengawas

pendidikan agama di sekolah umum, hal ini karena hingga tahun 2023 tidak ada ketersediaan pengawas untuk pendidikan agama disekolah umum. Begitu juga dengan sarana dan prasarana layanan peribadatan berupa kitab suci dan buku keagamaan untuk didistribusikan tidak tersedia baik dari kanwil maupun dari pusat sendiri.

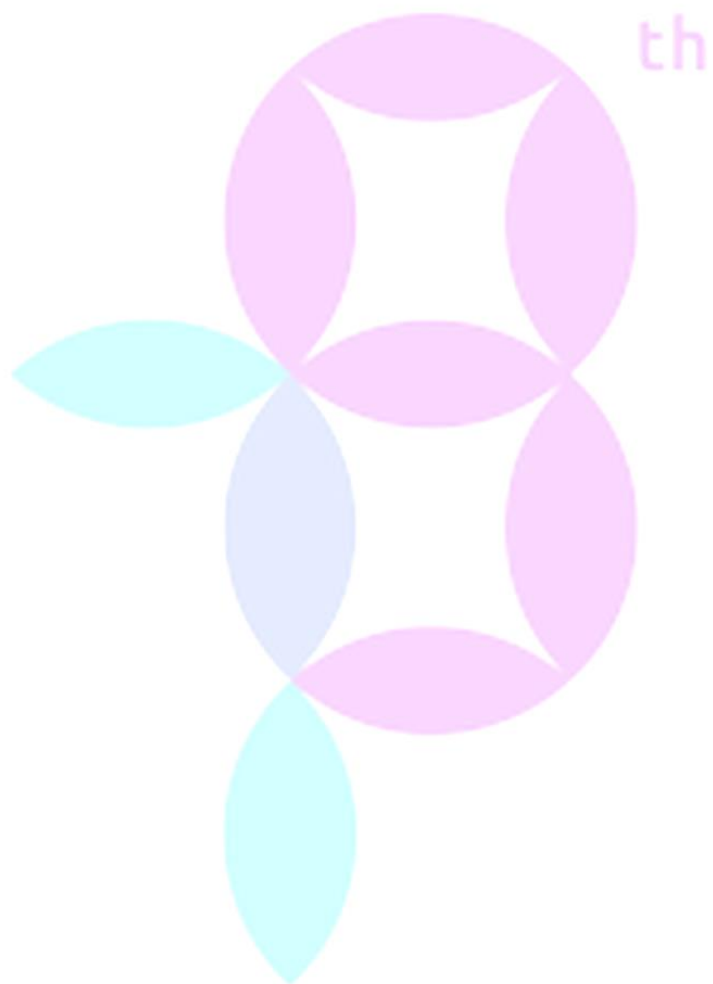
Untuk kegiatan bimbingan seks pra nikah kawin anak bagi remaja usia sekolah tidak dilaksanakan karena dana yang tersedia Maksimal Pencairan untuk kegiatan tersebut tidak mencukupi sehingga dana tersebut dikembalikan ke Negara. Keberhasilan capaian kinerja masing-masing satker ini sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2023 merupakan media dan bahan akuntabilitas tahun ketiga untuk pelaksanaan Renstra 2020-2024. Namun demikian, Laporan Kinerja (LKj) tahun ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Publik di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi sehingga implementasi dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan akan lebih baik di masa mendatang.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mengharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Bukittinggi, Januari 2024
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Bukittinggi,

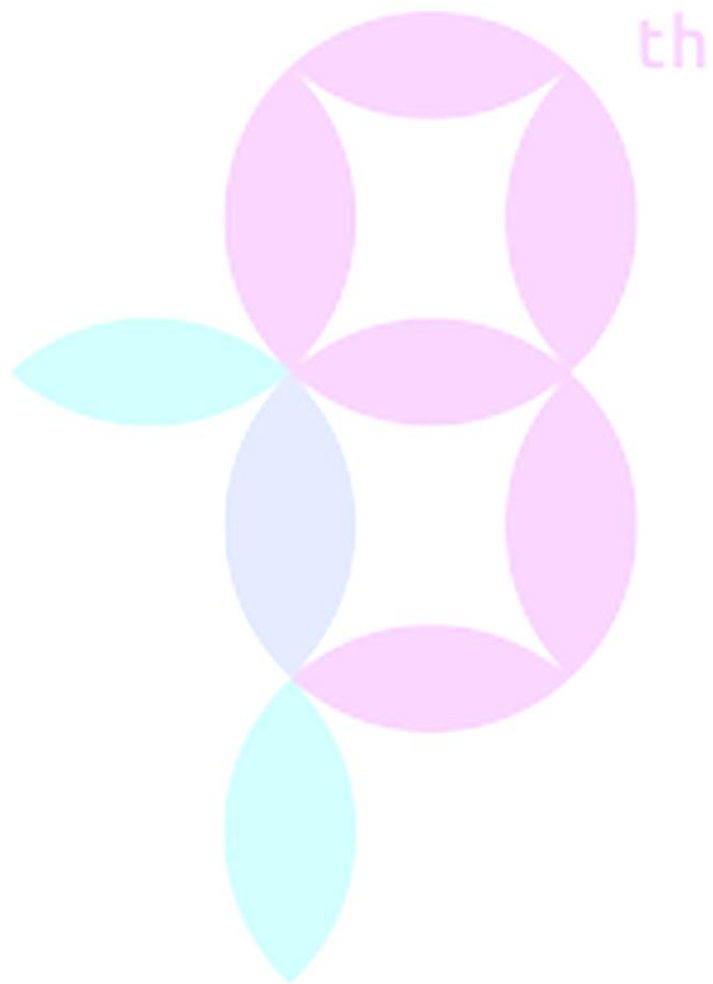




Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

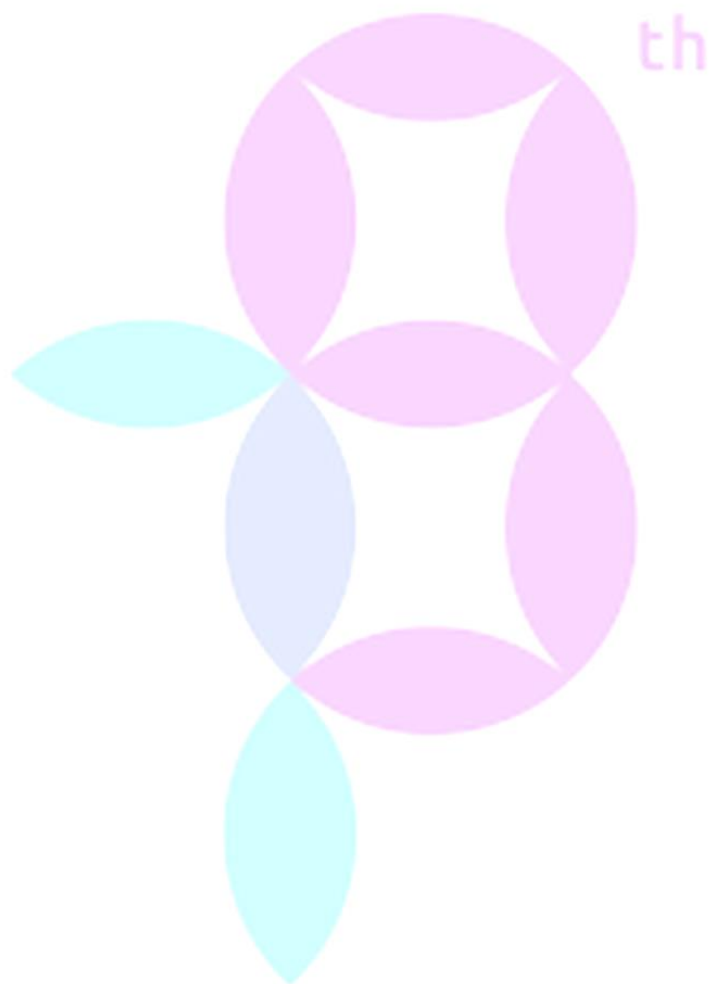
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

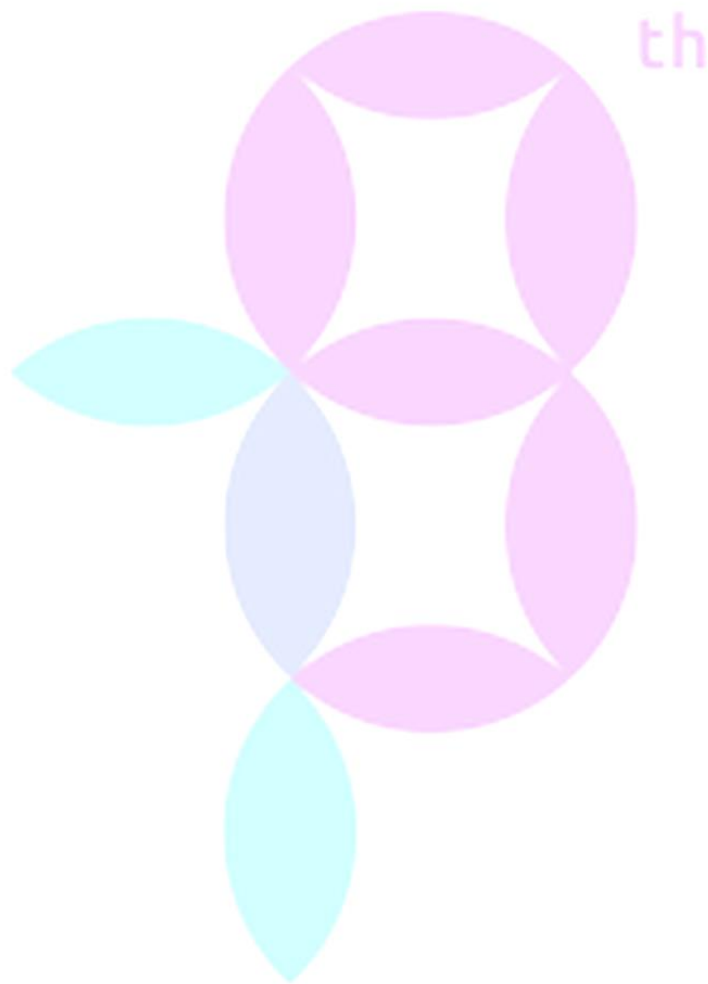
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

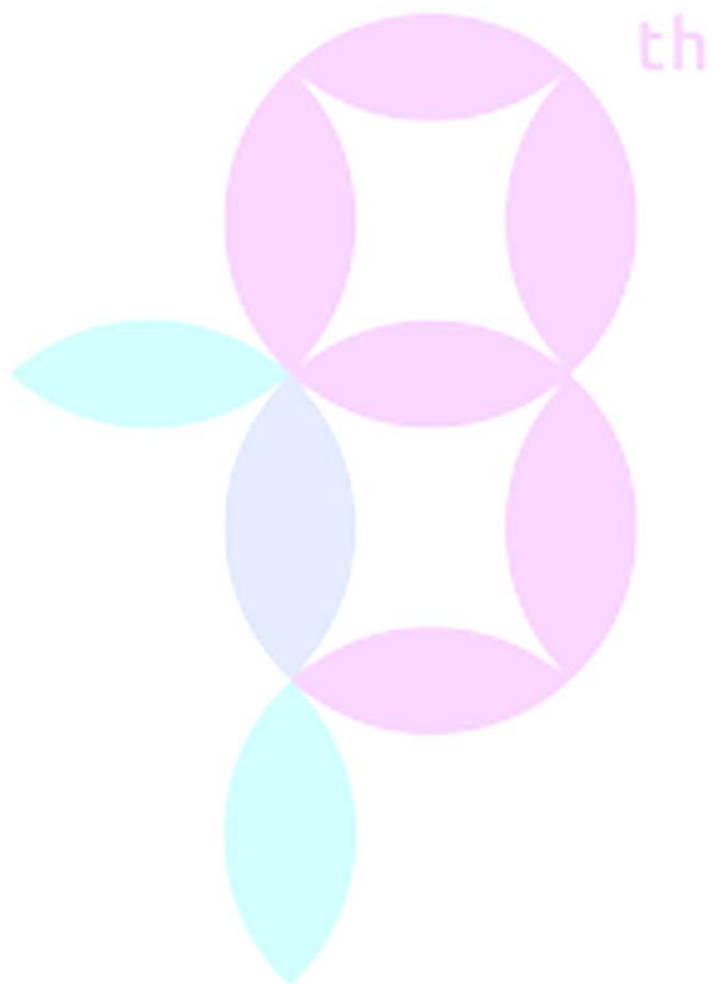
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

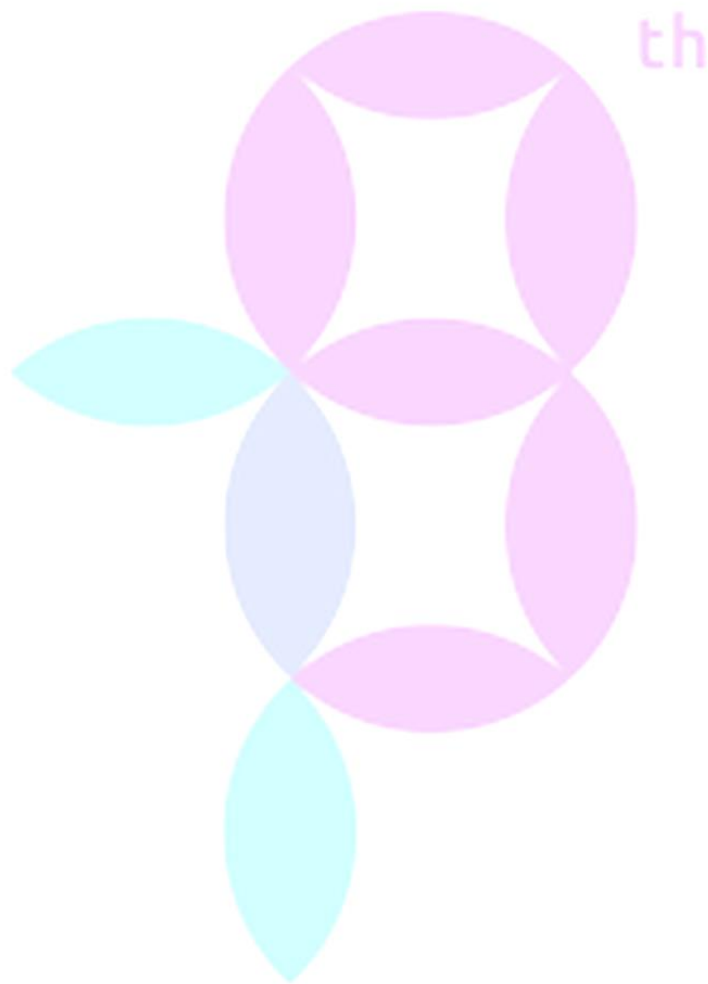
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

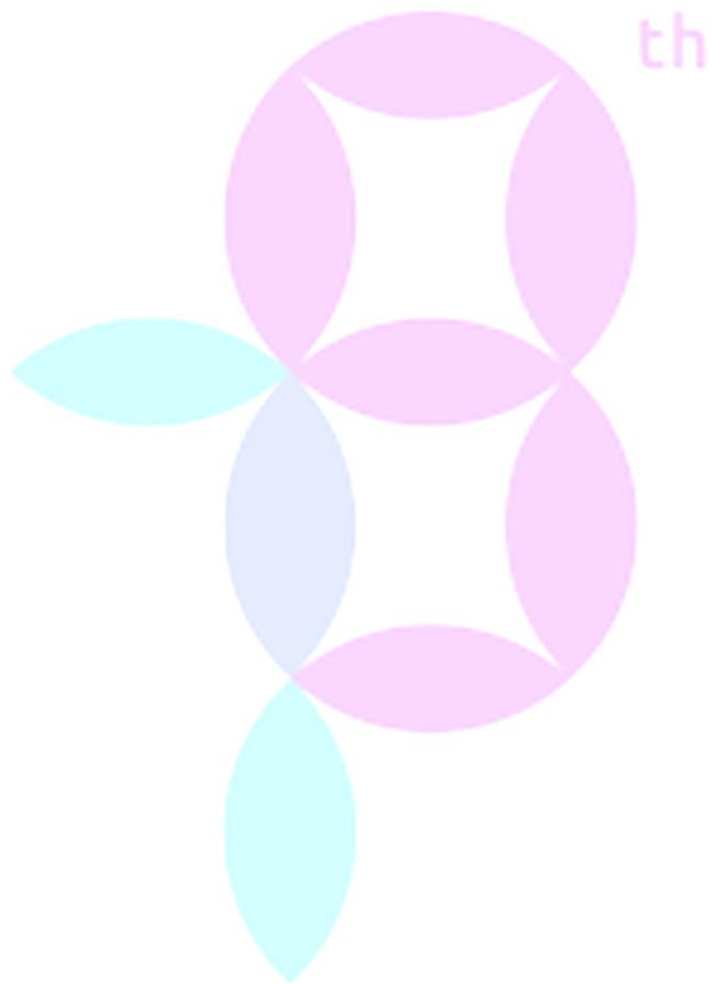
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

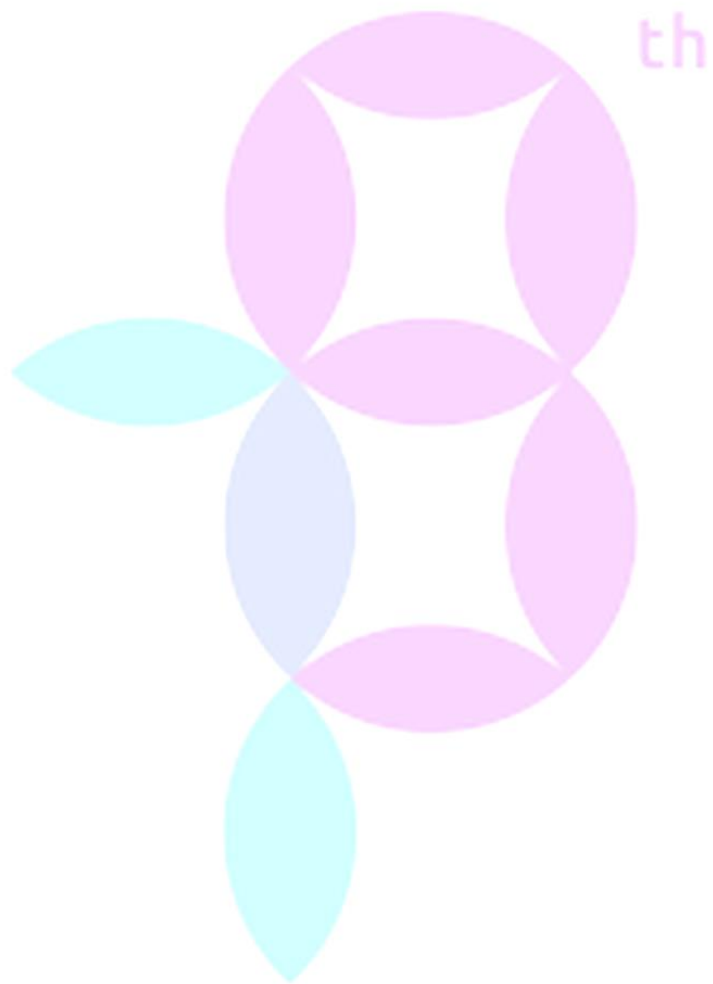
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

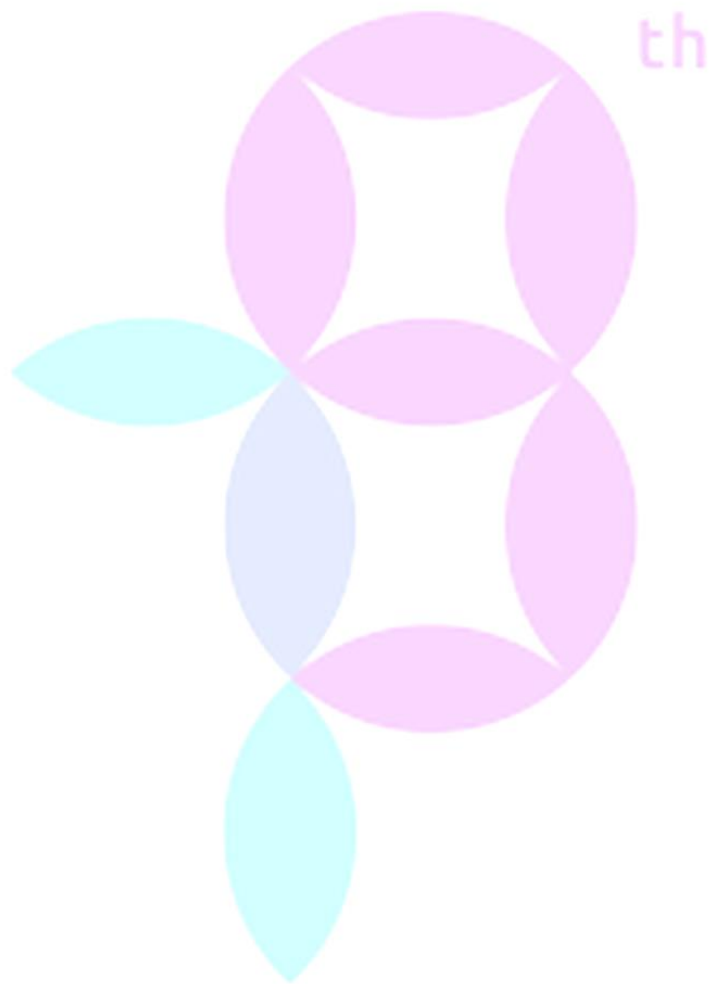
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

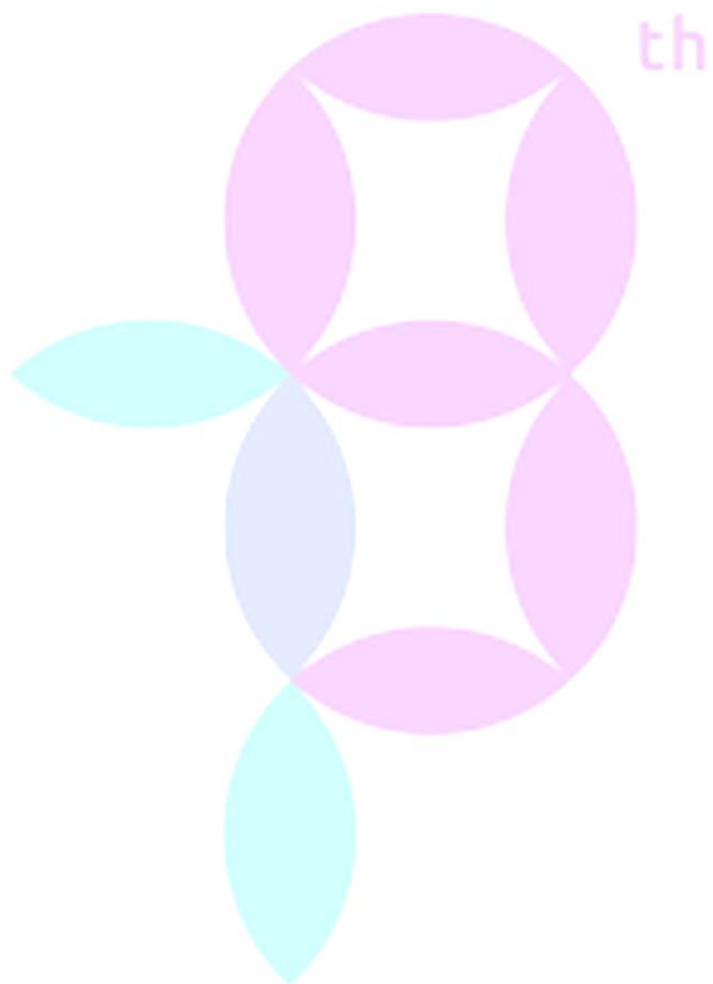
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

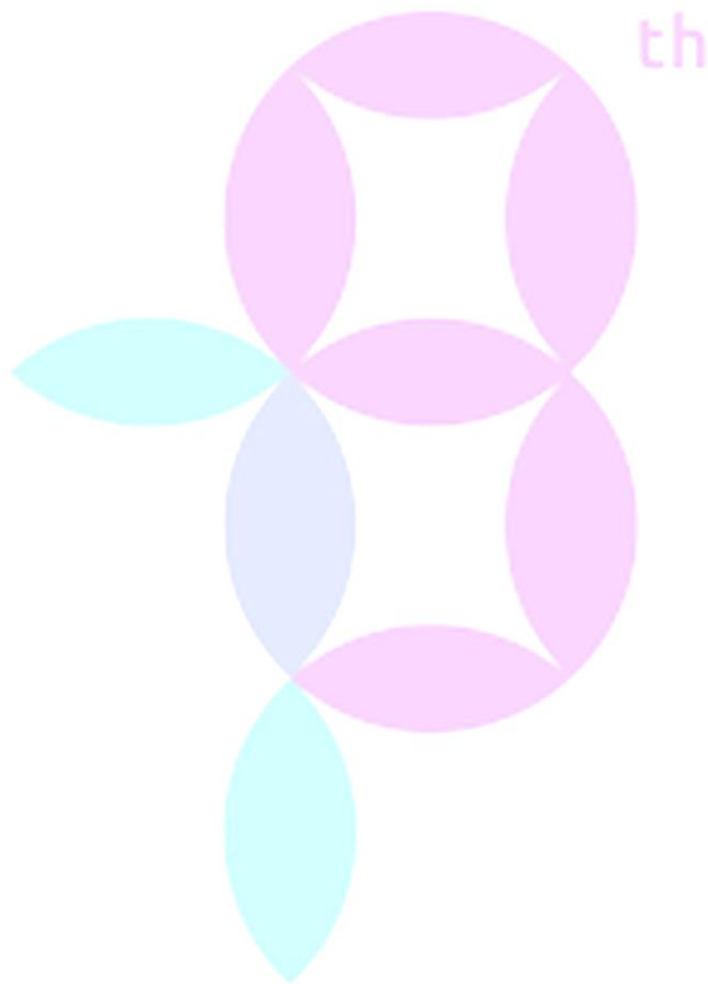
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

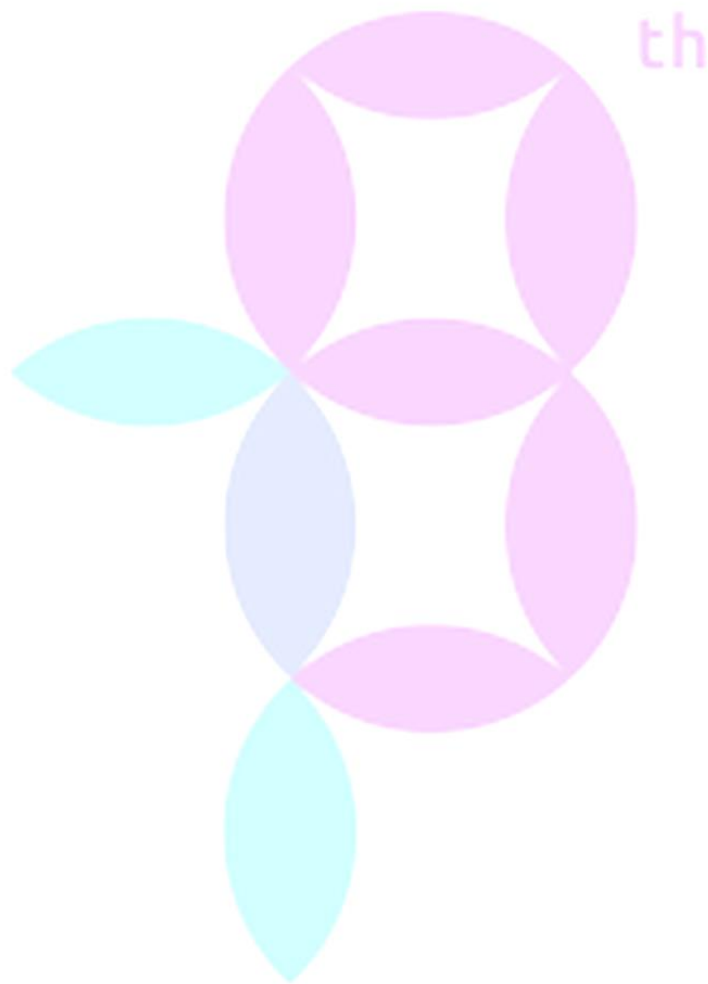
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

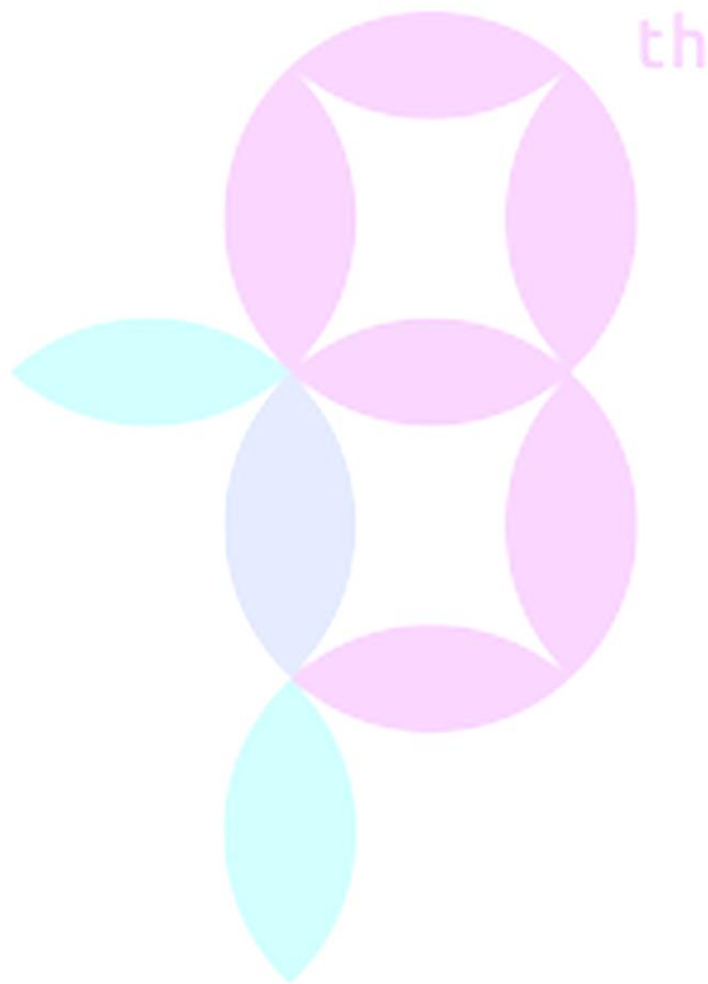
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

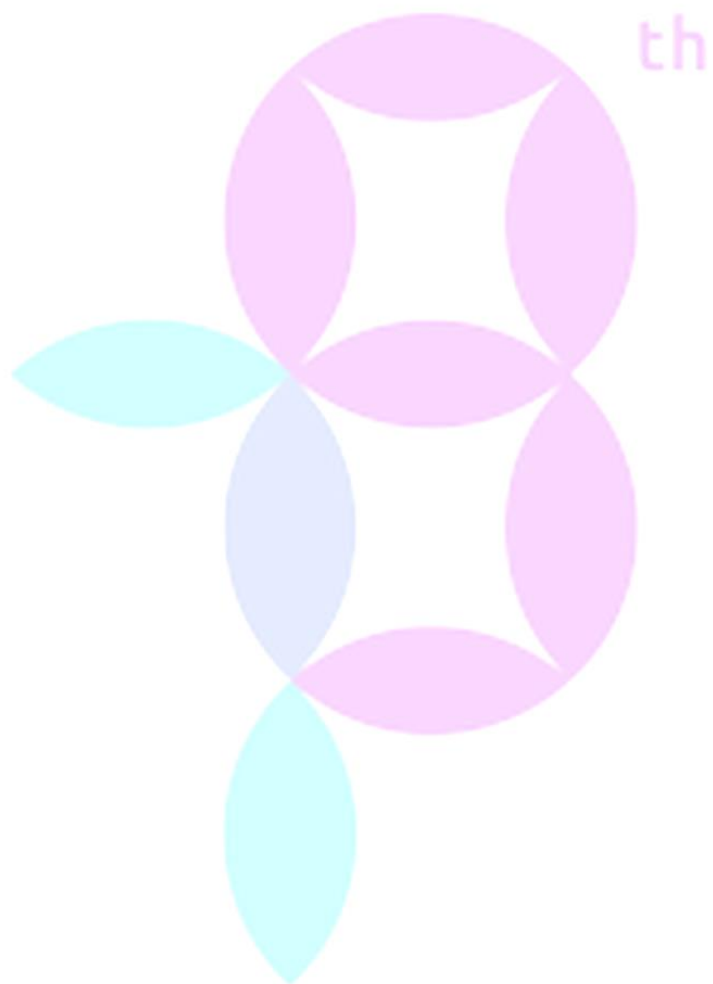
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

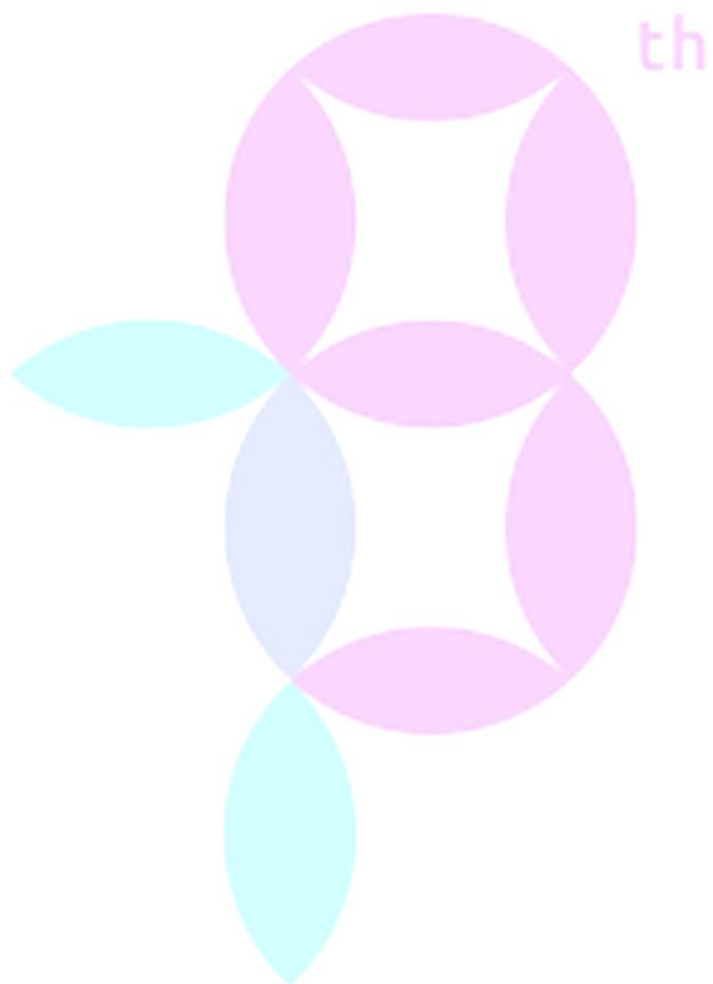
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

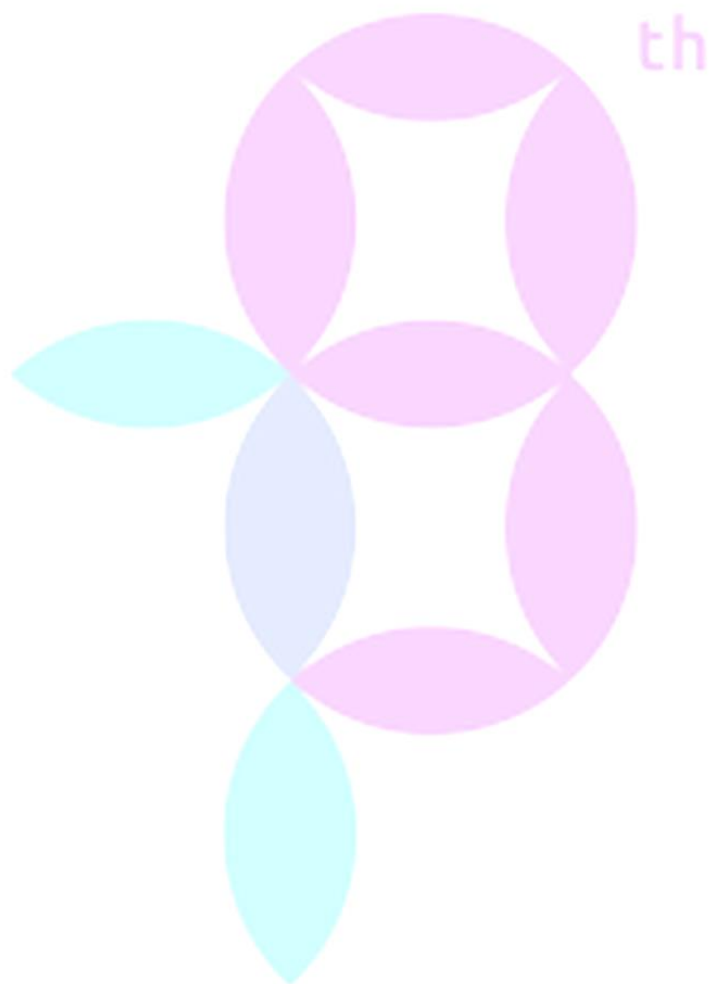
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

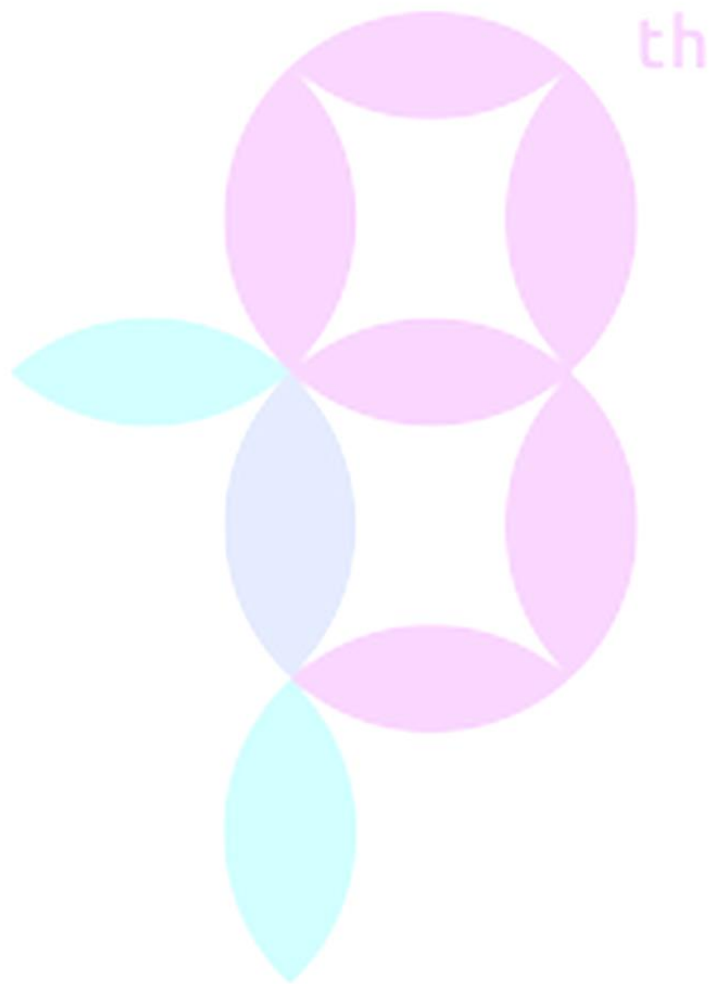
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

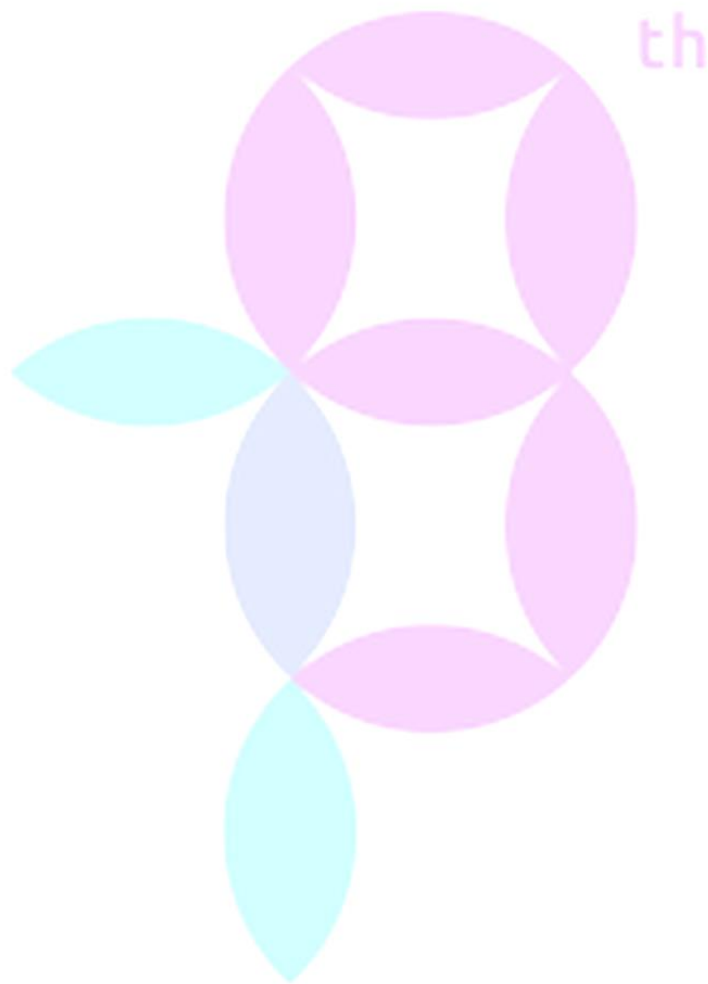
Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

Indonesia Hebat
Bersama Umat



Hari Amal Bhakti ke-78

Kementerian Agama RI

Indonesia Hebat
Bersama Umat

